

ANALISIS NILAI MORAL DALAM SURAH AL-BAQARAH AYAT 188

SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI TEORI

DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN

SKRIPSI

OLEH

AKHMAD SULTON KHAKIM

NIM. 220204110062



PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

ANALISIS NILAI MORAL DALAM SURAH AL-BAQARAH AYAT 188

SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI TEORI

DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN

SKRIPSI

OLEH

AKHMAD SULTON KHAKIM

NIM. 220204110062



PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap kemajuan ilmu pengetahuan,

Penulis menyatakan skripsi dengan judul:

**ANALISIS NILAI MORAL DALAM SURAH AL-BAQARAH AYAT 188 SEBAGAI
UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI TEORI *DOUBLE MOVEMENT***
FAZLUR RAHMAN

Benar-benar sebagai skripsi yang disusun sendiri, mengikuti aturan penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Apabila ternyata laporan penelitian skripsi ini dari hasil plagiasi karya orang lain, walaupun hanya Sebagian kecil, maka skripsi yang diperlukan untuk memperoleh gelar sarjana itu dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 02 Desember 2025



Akhmad Sultan Khakim
NIM. 220204110062

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Akhmad Sulton Khakim NIM. 220204110062, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

ANALISIS NILAI MORAL DALAM SURAH AL-BAQARAH AYAT 188

SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI TEORI *DOUBLE*


MOVEMENT FAZLUR RAHMAN

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Pengaji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir,



Ali Hamdan, M.A., Ph.D.
NIP.197601012011011004

Malang, 02 Desember 2025

Dosen Pembimbing,



Dr. Muhammad, Lc., M. Th. I.
NIP. 198904082019031017

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Akhmad Sulton Khakim, NIM 220204110062, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

ANALISIS NILAI MORAL DALAM SURAH AL-BAQARAH AYAT 188


SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI TEORI

DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
12 Desember 2025

Dosen Penguji:

1. Dr. Muhammad Robith Fu'adi, Lc., M. Th. I.
NIP. 198112232011011002


(_____
Ketua

2. Dr. Muhammad, Lc., M. Th. I.
NIP. 198904082019031017


(_____
Sekretaris


3. Prof. Dr. Nasrullah, Lc., M. Th. I.
NIP. 198112232011011002


Penguji Utama

Malang, 20 Desember 2025

Dekan,



Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag

NIP. 197108261998032002

MOTTO

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَتٌ وَاللَّهُ إِمَّا تَعْمَلُونَ حَسِيرٌ

Allah SWT akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan

(QS. Al-Mujadalah: 11)

#####

**“Untuk Mendapatkan Apa yang Kamu Cintai, Kamu Harus Terlebih Dahulu
Bersabar dengan Apa yang Kamu Benci”**

(Al-Imam Al-Ghazali)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin atas berkat, rahmat, serta pertolongan Allah SWT penulisan skripsi yang berjudul: **“Analisis Nilai Moral Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 188 Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Melalui Teori Double Movement Fazlur Rahman”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam kami hantarkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatan hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan menadapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan, arahan, dukungan dan fasilitas yang telah penulis nikmati dan dapatkan selama menempuh perkuliahan hingga pada tahap penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M. Si., CHARM., CRMP., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Ali Hamdan, MA., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Uinversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Bapak Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M. HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Bapak Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I., selaku dosen pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah diluangkan, juga arahan serta masukan yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya para Dosen Porgram Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal beliau semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Kedua orang tua tercinta dan paling berjasa dalam hidup penulis yakni Almarhum Bapak Akhmad Sutikno dan Almarhumah Ibu Dina Afifah, yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi di setiap perjalanan hidup penulis yang telah menanamkan nilai kesungguhan, kejujuran, dan keteguhan hati.
8. Segenap keluarga penulis, terkhusus paman M. Thoyyib dan bibi Zahrotun Nayyiroh serta adik tercinta M. Nazar An Nafis dan Hasna Lathifatu Zhafirah yang senantiasa memberikan semangat, selalu mendo'akan dan memberikan motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan studi di Malang. Terima kasih telah menjadi rumah tempat penulis selalu kembali. Semoga Allah Swt panjangkan umur beliau.

9. Keluarga besar Ignitus IAT 2022, yang telah membersamai dan berjuang bersama dari semester pertama hingga saat ini menjadi bagian yang tak terlupakan selama proses pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
10. Kepada keluarga besar MSAA (Ma'had Sunan Ampel Al-Aly) khususnya Ustadz dan cacak-cacak Al-Ghazali 2023-2024, Ustadz dan Kakak-kakak Ibn Sina 2024-2025, serta Ustadz/ah dan Kakak-kakak mabna Ar-Razi 2025-2026 yang telah menemani dan memberikan banyak pengalaman selama penulis mengemban ilmu di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
11. Kepada UPKM El-Ma'rifah terkhusus BPH 2025-2026, terima kasih atas doa, dukungan, dan percakapan hangat di sela-sela kesibukan kalian.
12. Kepada seseorang yang tidak kalah pentingnya. Terima kasih telah menjadi bagian dalam proses perjalanan penulis menyusun skripsi. Berkontribusi baik tenaga, waktu, untuk menemani, mendukung, serta menghibur dalam kesedihan dan meyakinkan penulis untuk pantang menyerah hingga penyusunan skripsi ini terselesaikan.
13. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, baik sahabat, kerabat, maupun rekan lainnya yang telah membantu dalam berbagai bentuk, baik doa, dukungan, maupun tindakan nyata. Semoga setiap kebaikan yang diberikan menjadi amal jariyah dan memperoleh balasan terbaik di sisi Allah Swt.

Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan. Penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya

perbaikan di waktu yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan dapat berkontribusi bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap dan berdo'a kepada Allah SWT semoga kebaikan, rahmat dan keberkahan Allah selalu datang kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Malang, 02 Desember 2025

Penulis

Akhmad Sulton Khakim

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliterasi), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (Titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḩa	Ḩ	Ha (Titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ż	Ż	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Za	Ż	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ـ	Hamzah'	Apostrof
ـ	Ya	Y	Ye

Hamzah (ـ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisann bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”. *Kasroh* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
ـ	A		ـ		Ay
ـ'	I		ـ		Aw
ـ"	U		ـ		Ba'
Vokal (a) panjang=	ـ	Misalnya	ـ	Menjadi	ـ

Vokal (i) panjang =	ī	Misalnya	قِيلَ	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang =	ū	Misalnya	دُونَ	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "I", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkannya ' nisbat di akhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قُولَ	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خَيْرَ	Menjadi	Khayrun

D. Ta' Marbuthah

Ta' Marbuthah ditransliterasi dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' Marbuthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسلة المدرسة menjadi *al risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiridari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang diambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadh Al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil terletak di

awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddima kitabnya menjelaskan
3. Billah ‘azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengansalah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....” Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abdal-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat”.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xxiii
DAFTAR TABEL	xxv
DAFTAR GAMBAR.....	xxvi
ABSTRAK	xxvii
ABSTRACT	xxviii
مستخلص البحث.....	xxix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Operasional	12
F. Penelitian Terdahulu	15
G. Metode Penelitian	24
BAB II	30
TINJAUAN PUSTAKA	30
A. Penafsiran QS. al-Baqarah ayat 188	30
B. Praktik Korupsi di Indonesia	37
C. Teori <i>Double Movement</i> Fazlur Rahman	40
BAB III.....	49

PEMBAHASAN	49
A. Analisis Tafsir QS. Al-Baqarah ayat 188 dengan Pendekatan Teori <i>Double Movement</i> Fazlur Rahman.....	49
B. Kontekstualisasi Nilai Moral Surah al-Baqarah Ayat 188 Dalam Mencegah Kasus Korupsi	63
BAB IV	71
PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	82
BUKTI KONSULTASI	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan.....	22
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tinjauan Pustaka	48
-----------------------------------	----

ABSTRAK

Akhmad Sulton Khakim, NIM 220204110062, 2025. Analisis Nilai Moral Dalam Surah Albaqarah Ayat 188 Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Melalui Teori *Double Movement* Fazlur Rahman. Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I

Kata Kunci: Korupsi, *Double Movement*, Fazlur Rahman, Al-Baqarah 188

Korupsi merupakan kejahatan sosial yang berdampak besar terhadap stabilitas politik dan kepercayaan publik. Praktik ini tidak hanya menyebabkan kerugian, namun juga merusak integritas lembaga negara dan melemahkan sistem hukum, terutama ketika melibatkan aparat penegak hukum dan pejabat. QS. Al-Baqarah: 188 menegaskan larangan mengambil harta secara batil dan melakukan manipulasi hukum, sehingga memberikan nilai moral yang penting dalam pencegahan korupsi.

Penelitian ini bertujuan mengkaji penafsiran ayat tersebut melalui teori *Double Movement* Fazlur Rahman serta menganalisis nilai moral yang terkandung sebagai upaya pencegahan korupsi. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui dua tahapan analisis: memahami konteks sosio-historis ayat dan mengontekstualisasikan nilai moralnya dalam realitas korupsi modern.

Hasil penelitian menunjukkan ayat ini menekankan keadilan, integritas, dan larangan memperkaya diri melalui cara yang batil. Nilai moral tersebut melahirkan prinsip kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas yang relevan bagi pencegahan korupsi, khususnya dalam memperkuat etika aparat penegak hukum, pejabat dan sistem hukum di Indonesia.

ABSTRACT

Akhmad Sulton Khakim. Student ID 220204110062, 2025. Analysis of Moral Values in Surah Al-Baqarah Verse 188 as an Effort to Prevent Corruption Through Fazlur Rahman's Double Movement Theory. Department of Quranic Sciences and Interpretation, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Advisor Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I.

Keywords: *Corruption, Double Movement, Fazlur Rahman, Al-Baqarah 188*

Corruption is a social crime that profoundly disrupts political stability and erodes public trust. Beyond causing financial losses, it undermines the integrity of state institutions and weakens the legal system, particularly when it involves law enforcement officers and public officials. QS. Al-Baqarah:188 underscores the prohibition of acquiring wealth through unlawful means and manipulating legal processes, offering essential moral guidance for preventing corrupt practices.

This study aims to explore the interpretation of this verse through Fazlur Rahman's Double Movement theory and to analyze the moral values it conveys as a foundation for corruption prevention. The research employs a library-based, qualitative-descriptive approach carried out in two stages: examining the socio-historical context of the verse and contextualizing its moral teachings in relation to contemporary corruption issues.

The findings indicate that the verse emphasizes justice, integrity, and the prohibition of wrongful enrichment. These moral values give rise to principles of honesty, transparency, and accountability that remain highly relevant to corruption prevention, particularly in reinforcing ethical conduct among law enforcement officers, public officials, and within Indonesia's legal system.

مستخلص البحث

أحمد سلطان حكيم، الرقم الجامعي ٤١١٠٠٦٢، تحليل القيم الأخلاقية في الآية ١٨٨ من سورة البقرة بوصفها جهداً للوقاية من الفساد من خلال نظرية الحركة المزدوجة لفضل الرحمن. قسم علوم القرآن والتفسير، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بالانج. المشرف العلمي: الدكتور محمد، ليسانس، ماجистر في التفسير والحديث

الكلمة المفتاحية: الفساد، الحركة المزدوجة، فضل الرحمن، سورة البقرة ١٨٨

تعد جريمة الفساد من أخطر الجرائم الاجتماعية التي تُضعف الاستقرار السياسي وتقوّض ثقة الجمهور بالمؤسسات. ولا تقتصر آثارها على الخسائر المادية فحسب، بل تتدلى تفسد نزاهة مؤسسات الدولة وتوهّن النظام القانوني، لاسيما عندما يكون المتورطون فيها من أجهزة إنفاذ القانون والمسؤولين الحكوميين. وتوّكّد الآية ١٨٨ من سورة البقرة النهي عن أكل الأموال بالباطل والتلاعب بالإجراءات القانونية، مما يجعلها إطاراً قيمياً مهماً للحدّ من الفساد. يهدف هذا البحث إلى دراسة تفسير الآية من خلال نظرية "الحركة المزدوجة" لفزلور رحمان، وتحليل القيم الأخلاقية التي تتضمنها بوصفها أساساً للوقاية من الفساد. اعتمد البحث على المنهج الوصفي النوعي بالاستناد إلى الدراسات المكتوبة، وذلك عبر مرحلتين: فهم السياق الاجتماعي التاريخي للآية، ثم تفعيل قيمها الأخلاقية في واقع الفساد المعاصر. وتنتّج النتائج أنّ الآية تُبرز قيمة العدل والنزاهة وتحريم الكسب غير المشروع. وتنتّج عن هذه القيم مبادئ الصدق والشفافية والمساءلة، وهي مبادئ ضرورية للحدّ من الفساد وتعزيز أخلاقيات أجهزة إنفاذ القانون والمسؤولين ونظام العدالة في إندونيسيا

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Korupsi merupakan salah satu masalah sosial yang telah menjadi perhatian global, mengingat dampaknya yang merugikan terhadap pembangunan ekonomi, keadilan sosial, dan stabilitas politik di berbagai negara. Dalam konteks Indonesia, korupsi telah mengakar dalam berbagai sektor, mulai dari pemerintahan hingga swasta, dan sering kali menghambat upaya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Fenomena ini tidak saja menimbulkan ketidakadilan dalam pendistribusian sumber daya, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap lembaga publik.

Korupsi merupakan bentuk pelanggaran moral dan sosial yang sangat merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Praktik ini tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Korupsi kini menjadi masalah serius di berbagai negara, termasuk Indonesia.¹

Sebagai salah satu bentuk kejahatan luar biasa, korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian secara materi berupa hilangnya triliunan rupiah dari kas negara, tetapi juga membawa dampak sistematik yang merusak tatanan sosial, ekonomi, dan sistem politik. Fenomena ini melemahkan institusi pemerintahan,

¹ Junaedi Seto Saputro, “Korupsi Menghancurkan Harapan Kita Bersama”, *Direkotrat Jendral Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan*, diakses 17 Desember 2025, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-rsk/baca-artikel/17406/Korupsi>

menciptakan ketidakadilan, serta menghambat proses pembangunan dan upaya pengentasan kemiskinan. Tidak berlebihan jika korupsi disebut sebagai salah satu ancaman terbesar terhadap stabilitas dan keberlanjutan sebuah negara.²

Salah satu penyebab munculnya tindak pidana korupsi adalah rapuhnya struktur hukum dan implementasinya, ketika regulasi yang tidak jelas serta tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggarannya, membuka peluang yang lebar bagi tindak pidana korupsi untuk tumbuh dan terus berkembang. Selain itu, budaya organisasi yang toleran terhadap perilaku korup dapat memperkuat norma-norma negatif, di mana tindakan korup dianggap sebagai hal yang biasa atau bahkan diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Faktor ekonomi juga berperan penting, di mana ketidakstabilan ekonomi, rendahnya gaji pegawai negeri, dan kesenjangan sosial dapat mendorong individu untuk melakukan korupsi sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi.

Faktor lain yang turut memicu korupsi adalah rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif dari korupsi. Banyak individu yang terlibat dalam praktik korupsi tidak sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dan sosial dari tindakan mereka. Selain itu, tekanan ekonomi dan ketidakpuasan terhadap kondisi kehidupan sering kali mendorong orang untuk mengambil jalan pintas demi keuntungan pribadi. Dalam skenario ini, korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan

² Dewi Asri Puanandini, Vita Suci Maharani, & Putri Anasela, ‘Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa: Analisis Dampak dan Upaya Penegakan Hukum’, *PUBLIC SPHARE: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum No. 1 Vol. 4 (2025)*.

sering kali dipandang sebagai cara untuk bertahan hidup di tengah situasi yang penuh tantangan. Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan korupsi harus mencakup pendidikan, peningkatan kesadaran publik, dan perubahan sistemik yang menjamin transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya negara.

Maraknya kasus korupsi telah memberikan dampak destruktif yang signifikan terhadap legitimasi dan kapasitas institusi negara serta menghambat efektivitas pembangunan nasional secara keseluruhan. Korupsi tidak saja menggerogoti kejujuran birokrasi, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dan mekanisme peradilan, sehingga secara perlahan menggerogoti fondasi demokrasi dan prinsip supremasi hukum di Indonesia³.

Dari aspek pembangunan ekonomi, praktik korupsi telah mengganggu realisasi program-program pembangunan nasional melalui penurunan penyerapan anggaran dan memperlambat pelaksanaan proyek-proyek publik. Kerugian finansial yang besar akibat korupsi secara langsung mengurangi alokasi sumber daya untuk layanan publik dan investasi infrastruktur, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperburuk ketimpangan pembangunan antar wilayah⁴

Di berbagai negara, termasuk Indonesia, pejabat negara lembaga

³ Kristikaningwulan, H., Watun, C. A. P., Hartori, A. M. A., et al. (2024). Independensi lembaga pemerintah dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. *Sosial Simbiosis*, 2(1), 1-15. <https://doi.org/10.62383/sosial.v2i1.1041>

⁴ Noerlina, N., et al. (2018). [Corruption impact analysis in Indonesia: Financial losses and institutional implications]. *Indonesian Journal of Public Policy Analysis*.

penegak hukum dituntut untuk menjadi garda terdepan dalam menegakkan keadilan dan memberantas kasus korupsi. Namun, realitanya, praktik korupsi yang melibatkan mereka sering kali mengaburkan tujuan mulia tersebut. Dampak-dampak ini tidak hanya merugikan individu atau kelompok tertentu, tetapi juga memengaruhi stabilitas sosial, ekonomi, dan politik. Ketika warga negara kehilangan kepercayaan terhadap penegakan hukum, banyak orang lain mulai mempertanyakan validitas hukum.

Aparat penegak hukum dan pejabat negara, merupakan pilar utama penegakan keadilan, seharusnya menjadi garda terdepan dalam memerangi korupsi. Namun, realita yang ada menunjukkan bahwa aparat penegak hukum itu sendiri kerap dihadapkan pada tantangan integritas yang serius, bahkan tak jarang mereka menjadi sasaran praktik koruptif. Fenomena ini menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus, di mana hukum yang seharusnya menjadi alat untuk memberantas korupsi justru terancam menjadi bagian dari masalah itu sendiri.⁵

Korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum mengakibatkan dampak negatif terhadap legitimasi dan efektivitas sistem peradilan Indonesia, menciptakan krisis kepercayaan publik yang fundamental terhadap institusi-institusi penegak hukum. Penelitian menunjukkan bahwa ketika penerapan

⁵ H. Sukiyat, Teori dan praktik pendidikan anti korupsi. Jakad Media Publishing, 2020. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=oaXODwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=institusi+hukum+itu+sendiri+kerap+dihadapkan+pada+tantangan+integritas+yang+serius.+bahkan+tak+jarang+menjadi+sasaran+praktik+koruptif.+Fenomena+ini+menciptakan+lingkaran+setan+yang+sulit+diputus.+di+mana+hukum+yang+seharusnya+menjadi+alat+untuk+memberantas+korupsi+justru+terancam+menjadi+bagian+dari+masalah+itu+sendiri.&ots=kZAGn8FjXS&sig=6OrANxsJ2omrLfpWtM2ovkLDp1M&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false diakses 6 Agustus 2025

norma hukum menjadi tidak konsisten akibat intervensi koruptif, maka legitimasi sistem peradilan mengalami erosi yang signifikan, yang pada gilirannya menurunkan kepercayaan publik terhadap independensi dan integritas pengadilan serta institusi penegak hukum lainnya⁶.

Krisis kepercayaan terhadap sistem peradilan nasional akan mendorong untuk mencari jalur alternatif penyelesaian masalah seperti arbitrase, yang secara tidak langsung menunjukkan turunnya kredibilitas sistem peradilan dan berpotensi menghambat iklim investasi serta pembangunan ekonomi nasional⁷.

Salah satu contoh nyata kasus korupsi yang muncul di Indonesia adalah praktik suap dalam proses keputusan jual beli terkait kasus korupsi minyak goreng. Pada tahun 2024. Kejaksaan Agung membongkar praktik jual beli vonis dalam penanganan perkara korupsi minyak goreng. Sejauh ini, Kejaksaan telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus ini, tiga di antaranya merupakan anggota majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ketiga hakim tersebut diduga menerima suap senilai total Rp60 miliar (sekitar US\$4,5 juta) untuk menangani kasus dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah. Ketiga hakim tersebut kemudian menjatuhkan vonis bebas (onslag) dalam kasus yang melibatkan PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group pada 19 Maret 2024.⁸

⁶ Sukmareni, (2018). Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi menurut sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(1), 1-20.

⁷ A. Salim, S. Suryati, & R. Yusoh, (2025). Law enforcement against corruption in Indonesia: Between expectation and reality., 3 (2), 1-15. <https://doi.org/10.71250/rjr.v3i2.73>

⁸ Rio Ari Seno, “Suap Hakim Korupsi Minyak Goreng”, *Tempo*, 16 April 2025, diakses 17 Desember 2025, <https://www.tempo.co/infografik/infografik/suap-hakim-korupsi-minyak-goreng>

Kasus serupa juga terjadi di lembaga pemberantas korupsi (KPK), kasus korupsi yang mejerat eks ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Firli Bahuri resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pemerasan pada 22 November 2023. Ia diduga menerima suap dari mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo saat menangani penyidikan dugaan korupsi di kementerian tersebut. Dalam kasus ini, Firli Bahuri didakwa dengan Pasal 12 e, Pasal 12B, atau Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Pasal 65 KUHP. Polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk 21 telepon seluler, 17 akun *email*, 4 *flashdisk*, 2 sepeda motor, 3 kartu uang elektronik, dan beberapa barang lainnya. Skandal ini telah menarik perhatian publik, menimbulkan pertanyaan tentang integritas dan transparansi aparat penegak hukum di Indonesia.⁹

Contoh lainnya adalah praktik korupsi yang baru saja terjadi adalah korupsi di pemerintahan daerah, tepatnya di Kabupaten Ponorogo. Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi yang terbongkar lewat operasi tangkap tangan (OTT) pada 7 November 2025. Sugiri terjerat 3 klaster korupsi, yaitu: *pertama*, Suap Pengurusan Jabatan. Sugiri diduga menerima suap terkait mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo, termasuk jabatan Direktur RSUD Dr. Harjono Ponorogo. *kedua*, Suap Proyek Pekerjaan. Adanya dugaan penerimaan *fee* dari

⁹ “Ketua KPK Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka pemerasan mantan Menteri Syahrul Yasin Limpo”, *BBC Indonesia*, 23 November 2023, diakses 17 Desember 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cn0pe6e71v2o>

proyek pekerjaan di lingkungan RSUD Dr. Harjono Ponorogo senilai sekitar Rp 14 miliar pada tahun 2024. *ketiga*, Gratifikasi. Sugiri juga diduga menerima gratifikasi terkait jabatannya sebagai bupati.¹⁰

Tindakan tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam yang menjadi pedoman utama dalam berbagai aspek kehidupan, dan dalam surat al-Baqarah ayat 188 terdapat penegasan yang mengatur masalah ini, yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُنْدُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَمَ إِنَّكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَثْمِ

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٣٣

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.¹¹

Selanjutnya, Allah juga menegaskan bahwa umat Islam dilarang memperoleh kekayaan melalui cara-cara yang haram (*batil*), yaitu melalui tindakan-tindakan yang bertentangan dengan syariat, seperti penipuan dan lain-lain. Allah berfirman dalam Surah an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا

¹⁰ Redaksi, “Rangkuman 5 Fakta OTTBupati Ponorogo Nonaktif Sugiri Sancoko, Dari Aset Fantastis Hingga Peran Wanita,” Jawa Pos Radar Madiun, 2025, Radar Madiun.

¹¹ Kemenag, “Qur'an Kemenag,” Kemenag.go.id, accessed September 9, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=188&to=286>.

تَمْنَلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”¹²

Kedua ayat ini merupakan landasan penting bagi kejujuran dan keadilan dalam hubungan dan transaksi, yang dapat dipahami sebagai pedoman moral untuk mencegah tindakan korupsi. Namun, realitas yang ada banyak umat muslim yang masih kurang memahami pesan dalam ayat tersebut. Akibatnya, terjadi kesalahpahaman yang mengakibatkan makna Al-Qur'an tidak tersampaikan dengan benar.

Para ulama di masa lalu mengembangkan cara mereka sendiri dalam memahami dan menghubungkan Al-Qur'an dan Hadits, yang disesuaikan dengan situasi mereka. Namun, ketika metode-metode ini diterapkan pada situasi yang berbeda, metode-metode tersebut mungkin tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan konteks yang baru. Bahkan akan menjadi langkah mundur jika permasalahan modern ditangani dengan metode-metode usang yang jelas-jelas tidak sejalan dengan tantangan masa kini. Oleh karena itu, diperlukan metode-metode penafsiran baru yang beradaptasi dengan perkembangan sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan peradaban.¹³

¹² Kemenag.

¹³ Mukhammad Saifunnuha, 'Jihad dalam al-Qur'an; Aplikasi Teori Penafsiran *Double Movement* Fazlurrahman Sebagai Upaya Kontekstualisasi Ayat-Ayat *Qital* dalam al-Qur'an (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2018).

Salah satu pendekatan interpretatif yang dianggap tepat dengan kondisi terkini adalah pendekatan yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman, seorang pemikir Muslim asal Pakistan kelahiran 1919 M. Dengan dorongan untuk membuka kembali ruang ijihad, Rahman merumuskan suatu cara untuk memahami Al-Qur'an dan Hadits secara lebih luas, yang dikenal sebagai Teori *Double Movement*. Oleh karena itu, penulis memilih Teori *Double Movement* Fazlur Rahman sebagai dasar analisis dalam penelitian ini.

Fazlur Rahman memperkenalkan Teori *Double Movement*, sebuah gerakan ganda: tahap pertama melibatkan pengkajian situasi terkini dan kemudian menghubungkannya dengan kondisi saat ayat-ayat diturunkan. Setelah nilai-nilai moral ideal ditemukan pada tahap awal ini, proses berlanjut ke tahap kedua, yaitu penerapan kembali nilai-nilai moral tersebut pada isu-isu sosial terkini.¹⁴

Saat ini, dibutuhkan pendekatan yang benar-benar relevan untuk memahami isu-isu yang semakin kompleks. Permasalahan yang muncul saat ini tentu berbeda dengan permasalahan yang muncul di masa lalu, terutama pada masa Nabi. Oleh karena itu, tantangan baru saat ini membutuhkan konsep dan metode baru yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan tradisional atau klasik. Perubahan kondisi sosial, perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan peradaban menjadikan hal ini tak terelakkan. Oleh karena itu, diperlukan kerangka berpikir yang mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut.¹⁵

¹⁴ Sibawaihi, Rahman: Hermeneutika Al-Qur'an FazlurRahman - Google Book, diakses 2 Agustus 2025, https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0,5&cluster=17499843358373896570

¹⁵ Nasrulloh, 'Rekonstruksi Definisi Sunnah Sebagai Pijakan Kontekstualitas Pemahaman Hadits', ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam 15, no. 1 (2014): 15–28, <https://doi.org/10.18860/ua.v14i3.2659>

Meskipun banyak pakar telah membahas kasus korupsi, dan penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian sebelumnya, penulis menyajikan perbedaan yang mencolok. Pertama, penelitian ini menyoroti variabel perilaku korupsi dalam Surat al-Baqarah ayat 188, yang belum dikaji secara mendalam oleh penelitian lain. Lebih lanjut, penulis menerapkan Teori *Double Movement* Fazlur Rahman sebagai alat analisis utama dalam penelitian ini.

Berdasarkan hal tersebut, penulis mencoba mengkaji lebih lanjut penggunaan argumen ini dengan pendekatan Teori *Double Movement* Fazlur Rahman untuk mengeksplorasi makna tersiratnya dan memahami konteks historis di mana ayat tersebut diturunkan. Pendekatan ini juga digunakan untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai moral yang terkandung dalam ayat tersebut masih dapat diterapkan hingga saat ini, khususnya dalam memahami dan menanggapi fenomena korupsi.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian dalam penelitian ini dibuat untuk mendefinisikan secara jelas isu utama yang akan menjadi fokus penelitian. Dengan rumusan ini, penelitian diharapkan lebih terfokus dan mampu menjawab pertanyaan inti terkait topik yang dibahas. Rumusan masalah penelitian yang menjadi pedoman penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran surat al-Baqarah ayat 188 dengan pendekatan Teori Gerakan Ganda Fazlur Rahman?
2. Bagaimana kontekstualisasi nilai moral surat Al-Baqarah ayat 188 dalam

pencegahan kasus korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan kejelasan yang lebih baik dan memungkinkan penulis untuk memfokuskan penelitian secara efektif dan akurat, sehingga pembaca dapat memahami secara akurat poin-poin utama yang ingin disampaikan oleh penulis. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tafsir surat al-Baqarah ayat 188 dengan pendekatan Teori *Double Movement* Fazlur Rahman.
2. Mengetahui kontekstualisasi nilai moral surat Al-Baqarah ayat 188 dalam pencegahan kasus korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki nilai kontribusi yang diharapkan memberikan manfaat, baik dari segi pengembangan keilmuan (teoretis) maupun penerapan praktis di masyarakat (praktis). Manfaat penelitian ini dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana teori gerakan ganda diterapkan dalam memahami Surat al-Baqarah ayat 188. Teori yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman ini digunakan untuk menafsirkan teks suci dengan melihat konteks historis dan kondisi terkini, khususnya yang terkait dengan larangan korupsi bagi aparat penegak hukum.

Selain itu, penelitian ini ingin membandingkan pendekatan tafsir

untuk mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan dalam penafsiran surah al-Baqarah ayat 188. Dengan menganalisis berbagai tafsir, diharapkan dapat diperoleh perspektif yang lebih komprehensif mengenai larangan korupsi dalam ayat tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami proses aplikasi Teori *Double Movement*.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu mendorong peneliti selanjutnya untuk menerapkan Teori *Double Movement* yang diperkenalkan oleh Fazlur Rahman. Teori ini menawarkan pendekatan yang inovatif dalam memahami teks-teks suci, sehingga dapat diterapkan dalam berbagai konteks penelitian lainnya, terutama yang berkaitan dengan isu-isu sosial dan hukum.

Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait pesan moral yang terkandung dalam Surat al-Baqarah ayat 188. Dengan mengkaji ayat ini melalui lensa Teori *Double Movement*, diharapkan dapat dihasilkan interpretasi yang relevan dan aplikatif, yang tidak hanya mencerminkan konteks historisnya.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian adalah penjelasan yang dibuat oleh penulis untuk mencapai pemahaman umum tentang istilah-istilah yang digunakan dalam pembahasan. Melalui definisi operasional, setiap variabel menjadi lebih jelas, menghilangkan kebingungan dalam menafsirkan maknanya, dan memberikan makna yang lebih spesifik terhadap objek yang diteliti.

Dalam penelitian ini penulis mengangkat judul “ANALISIS NILAI MORAL DALAM SURAH AL-BAQARAH AYAT 188 SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI TEORI *DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN*”, guna menjelaskan maksud dari judul tersebut, maka penulis memaparkan definisi operasional sebagai berikut:

1. Korupsi

Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara yang melanggar hukum dan norma publik. Dalam ranah hukum dan sosial, korupsi mencakup berbagai tindakan seperti penyuapan, penggelapan, kolusi, gratifikasi, dan nepotisme, yang pada akhirnya merugikan masyarakat dan negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), korupsi didefinisikan sebagai perbuatan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara..¹⁶

Korupsi merupakan isu yang kompleks dan dapat dijelaskan melalui berbagai disiplin ilmu. Secara hukum, korupsi dipahami sebagai pelanggaran peraturan yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu organisasi, yang kemudian mengakibatkan kerugian finansial atau ekonomi bagi negara (Undang-Undang No. 31 Tahun 1999). Perspektif ini menekankan adanya unsur pelanggaran hukum dan tanggung jawab pidana. Dari segi ilmu ekonomi, Korupsi dianggap sebagai distorsi mekanisme pasar

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korup

dan efisiensi alokasi sumber daya. Klitgaard bahkan merumuskan korupsi dalam bentuk matematis, yang menunjukkan bahwa korupsi muncul akibat monopoli kekuasaan, adanya diskresi yang tidak diawasi dan akuntabilitas yang lemah.¹⁷

Sementara itu, dari sudut pandang politik, korupsi diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Sebagaimana dijelaskan oleh Nye (1967) Korupsi adalah perilaku yang menyimpang dari tugas formal pejabat publik untuk keuntungan pribadi.¹⁸ Dalam pandangan sosiologis, korupsi dilihat sebagai gejala sosial yang terlembagakan akibat norma dan budaya yang permisif terhadap penyimpangan kekuasaan.¹⁹

Dengan kata lain, korupsi adalah perbuatan menyalahgunakan wewenang untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok guna memperoleh kekayaan dan sebagainya, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian pada pihak lain.. Korupsi memiliki dampak negatif yang besar baik dalam aspek ekonomi maupun tingkat kepercayaan masyarakat luas.

2. Double Movement

Fazlur Rahman adalah seorang pemikir dan cendekiawan Muslim yang dikenal luas atas kontribusinya terhadap pemikiran Islam dan penafsiran Al-Qur'an. Hal ini terbukti dalam gagasan-gagasan kreatifnya untuk memahami

¹⁷ Klitgaard, R. (1988). *Controlling corruption*. University of California Press.

¹⁸ Nye, J. S. (1967). Corruption and political development: A cost-benefit analysis. *American Political Science Review*, 61(2), 417–427. <https://doi.org/10.2307/1953254>

¹⁹ Johnston, M. (2005). *Syndromes of corruption: Wealth, power, and democracy*. Cambridge University Press.

Al-Qur'an dan upayanya untuk menghubungkan nilai-nilai Islam dengan zaman yang terus berubah. Salah satu metode penting yang dirumuskannya adalah Teori *Double Movement*, yang muncul sebagai respons terhadap kebutuhan umat Islam untuk memahami dan menerapkan ajaran agama secara relevan di tengah modernitas.²⁰

Rahman merumuskan suatu metodologi dan mempelajarinya untuk memahaminya dengan tepat sebagai titik sentral intelektualisme Islam.²¹ Dalam Teori *Double Movement* terdapat dua macam gerakan, yaitu gerakan pertama dari situasi saat ini menuju waktu turunnya wahyu untuk memahami konteks historis, tujuan moral, dan masalah sosial yang dihadapi masyarakat kala itu. Kemudian gerakan kedua pemahaman sejarah kembali ke masa kini untuk mencari nilai-nilai moral universal yang terdapat pada masa wahyu diaplikasikan dalam konteks sosial modern dengan ijtihad baru.

F. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu sudah ada sejumlah kajian tentang kasus korupsi, baik itu menggunakan pendekatan-pendekatan tafsir komparatif klasik, modern, tafsir kontemporer, tafsir ulama Nusantara, juga tafsir maqasidi. Namun, belum ada penelitian yang menggunakan pendekatan *Double Movement*. Oleh karena itu, penulis mencoba mengkaji fenomena korupsi dari perspektif Al-Qur'an dengan menggunakan Teori Gerakan Ganda yang diperkenalkan oleh Fazlur Rahman.

²⁰ Isnaini Fauziatun Nisya, "Fazlur Rahman Sebagai Tokoh Pembaharu Islam 1919–1988 M," *Qurthuba: The Journal of History and Islamic Civilization* 3, no. 1 (2019): 1–20.

²¹ Fazlur Rahman, "Islam dan Modernitas": Tentang Transformasi Intelektual, terj. Ahsin Mohammad, (Bandung: Pustaka, 1985), 1

Penulis menyimpulkan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya dapat dibagi menjadi tiga kelompok utama berdasarkan temanya: kajian tentang tafsir Surat al-Baqarah ayat 188, pembahasan Teori *Double Movement* Fazlur Rahman, dan penelitian yang berfokus pada kasus-kasus korupsi.

Berikut ini beberapa tinjauan pustaka yang berfungsi untuk menyajikan berbagai hasil penelitian terdahulu yang memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yakni sebagai berikut:

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Susanti Vera dan Fuad Hilmi yang berjudul “*Aktualisasi Nilai Ideal Moral dalam Kehidupan Kontemporer Perspektif Al-Qur'an: Studi Interpretasi Surah Al-'Alaq dengan Metode Double Movement Fazlurrahman*” Penelitian ini Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) dengan upaya pengkajian yang mendalam terhadap berbagai penafsiran yang berhubungan serta menggunakan Teori *Double Movement*. Secara umum penelitian ini mengandung nilai-nilai moral universal yang relevan dengan kehidupan modern. Terdapat lima nilai moral ideal dalam Surat al-'Alaq, yaitu: (1) Nilai kesetaraan manusia. (2) Nilai kerendahan hati atas ilmu pengetahuan. (3) Nilai menghargai dan mencintai kerukunan. (4) Nilai kesabaran dan keikhlasan. (5) Nilai kepasrahan dan ketaatan kepada Allah. Kesimpulannya, nilai moral ideal Surat al-'Alaq adalah keteguhan dalam bersujud dan mendekatkan diri kepada Allah. Kesamaan dengan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yang sama, yaitu *Double Movement* Fazlur Rahman. Namun pada penelitian tersebut menggunakan teori interpretasi dengan objek

surah al-‘Alaq²²

Kedua, skripsi yang ditulis Muhammad Arief Fadilah yang berjudul “*Perang dalam Al-Qur’ān: Studi Penerapan Teori Double Movement Fazlur Rahman dalam Menafsirkan Ayat Qitāl*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa penelitian kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara mengkaji berbagai sumber pustaka seperti buku tafsir, buku, jurnal, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik ini. Penelitian ini menggunakan Teori *Double Movement* Fazlur Rahman. Secara umum, penelitian ini berisi tentang:

(1) Makna *qitāl* dalam Al-Qur’ān bukanlah perang ofensif, melainkan perang defensif (pembelaan diri) yang dilakukan untuk melindungi kebebasan beragama, menegakkan kebenaran, dan menjaga perdamaian. (2) Islam menolak kekerasan yang dilakukan atas nama agama, sebab ayat-ayat *qitāl* tidak dapat dijadikan legitimasi untuk terorisme atau perang tanpa alasan *syar’i*. (3) Ayat-ayat *qitāl* memiliki nilai moral universal yang relevan sepanjang masa, seperti keadilan, kemanusiaan, dan perdamaian. Kesimpulannya adalah Allah menurunkan ayat *qitāl* bukan berarti islam mengajarkan kekerasan, tetapi ayat tersebut bertujuan melindungi umat islam dari serangan orang-orang kafir yang memerangi islam. Adapun persamaan nya adalah menggunakan teori pendekatan yang juga sama yakni *Double Movement* Fazlur Rahman guna menafsirkan ayat Al-Qur’ān. Namun ayat yang dikaji hanya bertemakan *qitāl*

²² Susanti Vera and Hilmī Fuad, ‘Aktualisasi Nilai Ideal Moral Dalam Kehidupan Kontemporer Perspektif Al-Qur’ān: Studi Interpretasi Surah Al-Alaq Dengan Metode Double Movement Fazlur Rahman’, Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’ān Dan Tafsir 6, no. 02 (2021): 385–408, <https://doi.org/10.30868/at.v6i02.2069>.

saja²³

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Ismi Wakhidatul Hikmah yang berjudul “*Suap dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 188 (Studi Analisis Ma’na-Cum-Maghza)*”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode kepustakaan. Peneliti menggunakan berbagai literatur, termasuk tafsir klasik, hadis, dan karya akademis kontemporer, untuk menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an terkait suap. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Ma'na-cum-Maghza* yang dikembangkan oleh Sahiron Syamsuddin. Secara umum penelitian ini berisi terkait: (1) Definisi suap (*risywah*) adalah pemberian kepada hakim atau pejabat untuk memperoleh keputusan yang menguntungkan yang dikecam keras oleh Al-Qur'an, khususnya dalam Q.S. al-Baqarah ayat 188. (2) Melarang pengambilan harta orang lain dengan cara batil, termasuk melalui praktik suap, korupsi, dan lain-lain. (3) Hakim dan pejabat publik dilarang menerima suap karena hal itu mencederai keadilan dan mengakibatkan kerusakan sosial. Kesimpulannya adalah dengan menggunakan pendekatan *Ma'na-cum-Maghza* menunjukkan bahwa larangan suap tidak hanya bersifat historis, tetapi juga relevan secara universal untuk mencegah ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan di era modern. Adapun persamaan penelitian ini adalah membahas makna korupsi (suap) dalam surah al-Baqarah ayat 188. Namun penelitian ini menggunakan pendekatan *Ma'na-cum-Maghza* yang dikembangkan oleh Sahiron Syamsuddin.²⁴

²³ Muhammad Arief Fadilah, ‘Perang dalam Al-Qur’ān: Studi Penerapan Teori Double Movement Fazlur Rahman dalam Menafsirkan Ayat Qital’, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2021)

²⁴ Ismi Wakhidatul Hikmah, ‘Suap dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 188 (Studi Analisis Ma’na-Cum-Maghza)’, *Pappasang: Jurnal Studi Al-Quran-Hadis dan Pemikiran Islam* No. 1 (2022).

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Umayyatun dengan judul “*Prinsip dan Nilai-Nilai Pendidikan Anti Korupsi dalam Qs. Al-Baqarah: 188*”

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan, karena data diperoleh dari literatur seperti buku-buku tafsir, buku-buku pendidikan Islam, dan sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan tema korupsi dan pendidikan karakter. Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*) dengan metode analisis deskriptif. Secara umum, penelitian ini berisikan prinsip pendidikan anti korupsi dalam ayat ini meliputi:

(1) Keadilan (*al-'adl*). (2) Kejujuran (*ash-shidq*). (3) Tanggung jawab (*al-amānah*). Sedangkan nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang dapat diambil antara lain: Nilai kejujuran, nilai amanah, nilai tanggung jawab, nilai disiplin, dan nilai peduli terhadap sesama. Kesimpulannya ayat ini mengandung pesan moral yang dapat dijadikan dasar dalam pembentukan karakter anti korupsi. Adapun persamaannya adalah mengkaji nilai-nilai anti korupsi yang terkandung dalam surah al-Baqarah ayat 188. Namun menggunakan pendekatan tematik tentang ayat-ayat korupsi²⁵

Kelima, skripsi yang ditulis oleh M. Azfa Nashirul Hikam dengan judul “*Studi Tafsir Maqasidi (Interpretasi QS. al-Baqarah Ayat 188 Atas Larangan Suap-Menyuap Perspektif Tafsir Maqasidi Abdul Mustaqim)*” yang bertujuan menganalisis QS. al-Baqarah ayat 188 menggunakan perspektif *Tafsir Maqāshidi* Abdul Mustaqim. Penelitian ini merupakan studi kualitatif

²⁵ Umayyatun, ‘Prinsip dan Nilai-Nilai Pendidikan Anti Korupsi dalam Qs. Al-Baqarah: 188’, *Attractive : Innovative Education Journal No. 3 (2023)*.

dengan menggunakan metode kepustakaan. Semua data diperoleh dari sumber-sumber literatur seperti Al-Qur'an, tafsir klasik dan kontemporer, buku-buku akademis, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan dengan topik suap dan *Tafsir Maqāshidi*. Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir maqasidi yang dikembangkan oleh Abdul Mustaqim, serta menerapkan metode tafsir tematik (*maudhu'i*) dan analisis deskriptif. Secara umum penelitian ini berisikan anjuran menjaga keadilan (*al-‘adl*), amanah, dan hak-hak manusia agar tidak dirampas melalui manipulasi hukum serta membahas larangan melakukan suap kepada hakim menjadi bentuk penyimpangan moral serta pelanggaran syariat. Kesimpulannya ayat ini memberikan pondasi moral bagi pendidikan anti korupsi dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan di tengah masyarakat. Persamaan penelitian ini adalah objek kajian ayat nya yaitu surah Al-Baqarah ayat 188. Namun, penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir maqashidi yang dikembangkan oleh Abdul Mustaqim²⁶

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Slamet Nurul Fateh dengan judul “*Gratifikasi Dalam Al-Qur'an Perspektif Muhammad Al-Thahir Ibnu 'Asyur (Studi Qs. Al-Baqarah Ayat 188)*” yang berusaha membahas praktik grtaifikasi perspektif Al-Qur'an. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode *library research* (studi kepustakaan) dengan cara mengkaji sumber-sumber tertulis seperti kitab tafsir, buku, jurnal, dan literatur ilmiah yang relevan tanpa melakukan observasi lapangan. Pendekatan yang digunakan

²⁶ M. Azfa Nashirul Hikam, ‘Studi Tafsir Maqasidi (Interpretasi QS. al-Baqarah Ayat 188 Atas Larangan Suap-Menyuap Perspektif Tafsir Maqasidi Abdul Mustaqim)’, (Skripsi, UIN Syekh Wasil Kediri, 2024).

adalah analisis deskriptif dengan menggunakan teori *Tafsir Maqāshidi* karya Ibnu ‘Asyur yang berupaya menggali makna ayat dengan memperhatikan tujuan-tujuan syariat (*maqāshid al-syari’ah*) seperti keadilan, perlindungan harta, dan pencegahan kerusakan sosial. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penafsiran QS. al-Baqarah ayat 188 secara maqashidi menunjukkan bahwasanya (1) Larangan gratifikasi berkaitan erat dengan penjagaan lima prinsip pokok (*al-daruriyyat al-khams*), terutama *hifz al-māl* (menjaga harta) dan *hifz al-‘adl* (menegakkan keadilan). Oleh karena itu, Gratifikasi termasuk perbuatan *batil* karena hal ini merusak keadilan dan kepercayaan publik. (2) *Tafsir Maqāshidi* memperkuat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 12B tentang gratifikasi. Persamaan penelitian ini adalah dari segi ayat yang dikaji, yaitu QS. al-Baqarah ayat 188 yang bertemakan korupsi. Namun penelitian ini menggunakan teori analisis dari Ibnu ‘Asyur sebagai alat penelitiannya.²⁷

Ketujuh, jurnal yang ditulis oleh Nasruddin Yusuf yang berjudul “*Konsep Al-Qur'an Tentang Tindak Pidana Korupsi*” sebuah kajian kepustakaan yang bersifat kualitatif. Penulis berusaha menggali konsep dasar mengenai korupsi dalam pandangan Al-Qur'an melalui analisis ayat-ayat yang relevan. Fokus penelitian tidak bertumpu pada pengamatan empiris, melainkan pada penelusuran teks dan pemikiran ulama dalam kitab-kitab tafsir klasik

²⁷ Slamet Nurul Fateh, ‘*Gratifikasi Dalam Al-Qur'an Perspektif Muhammad Al-Thahir Ibnu 'Asyur (Studi Qs. Al-Baqarah Ayat 188)*’, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025).

maupun kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan interpretasi tematik (*tafsir maudhu'i*), yaitu metode penafsiran yang mengumpulkan seluruh ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan satu tema tertentu lalu dianalisis secara menyeluruh untuk menemukan kesatuan makna. Proses analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan analisis isi. Sementara itu, fokus utama penelitian ini adalah bagaimana Al-Qur'an memandang korupsi sebagai pelanggaran. Penulis menelusuri sejumlah ayat yang mengandung makna larangan terhadap perbuatan yang sepadan dengan korupsi, seperti larangan *memakan harta secara batil* (QS. al-Baqarah: 188), larangan mengkhianati amanah (QS. an-Nisa: 58), serta peringatan terhadap kecurangan dan suap (QS. al-Mutaffifin: 1-3). Dari penelusuran tersebut, penulis menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak menyebut kata "korupsi" secara eksplisit, tetapi substansinya sangat jelas melalui larangan terhadap segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan penggelapan harta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi dalam perspektif Al-Qur'an merupakan tindak kejahatan moral dan hukum yang melanggar prinsip keadilan dan amanah. Persamaan penelitian adalah membahas tema yang sama yaitu korupsi dalam Al-Qur'an. Namun penelitian ini memakai kajian tafsir tematik (*maudhu'i*) sebagai teori penelitian.²⁸

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan

No.	Judul/Penulis/Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	"Aktualisasi Nilai Ideal Moral dalam Kehidupan	Menggunakan pendekatan yang	Pada penelitian tersebut

²⁸ Nasruddin Yusuf, 'Konsep Al-Qur'an Tentang Tindak Pidana Korupsi', Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, August 2016.

	Kontemporer Perspektif Al-Qur'an: Studi Interpretasi Surah Al-Alaq dengan Metode Double Movement Fazlurrahman"/ Susanti Vera dan Fuad Hilmi/ 2021	sama yakni <i>double movement</i> Fazlurrahman	menggunakan teori interpretasi dengan objek surah Al-'Alaq.
2.	"Perang dalam Al-Qur'an: Studi Penerapan Teori <i>Double Movement</i> Fazlur Rahman dalam Menafsirkan Ayat <i>Qital</i> "/ Muhammad Arief Fadilah/2021.	Menggunakan teori pendekatan yang juga sama yakni <i>double movement</i> Fazlur Rahman.	Objek ayat yang dikaji. Penelitian ini berfokus pada penafsiran ayat <i>qital</i> saja.
3.	"Suap dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 188 (Studi Analisis <i>Ma'na-Cum-Maghza</i>)"/Ismi Wakkhidatul Hikmah/2022.	Membahas makna korupsi dalam surah Al-Baqarah ayat 188.	Dalam penelitian ini memakai analisis <i>Ma'na Chum-Maghza</i> sebagai pendekatan penafsirannya.
4.	"Prinsip dan Nilai-Nilai Pendidikan Anti Korupsi dalam QS. Al-Baqarah: 188"/Umayyatun/2023.	Mengkaji nilai-nilai anti korupsi yang terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 188.	Pada penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir tematik (<i>Maudhu'i</i>).
5.	"Studi Tafsir Maqasidi (Interpretasi QS. al-Baqarah Ayat 188 Atas Larangan Suap-Menyuap Perspektif Tafsir Maqasidi Abdul Mustaqim)"/ M. Azfa Nashirul Hikam/2024.	Mengkaji nilai-nilai larangan melakukan tindakan korupsi yang termuat dalam surah al-Baqarah ayat 188.	Penelitian ini memakai analisis <i>Tafsir Maqashidi</i> Abdul Mustaqim sebagai pendekatannya.
6.	"Gratifikasi Dalam Al-Qur'an Perspektif Muhammad Al-Thahir Ibnu 'Asyur (Studi Qs. Al-Baqarah Ayat 188)"/ Slamet Nurul Fateh/2025.	Persamaan penelitian ini adalah dari segi ayat yang dikaji, yaitu QS. Al-Baqarah ayat 188 yang bertemakan korupsi.	Penelitian ini menggunakan teori analisis dari Ibnu 'Asyur sebagai alat penelitiannya.
7.	"Konsep Al-Qur'an Tentang Tindak Pidana Korupsi"/Nasruddin Yusuf/2016.	Persamaan penelitian adalah membahas tema yang sama yaitu korupsi dalam Al-Qur'an	Penelitian ini memakai kajian tafsir tematik sebagai teori penelitian.

G. Metode Penelitian

Untuk mengeksplorasi lebih lanjut nilai-nilai moral dalam Surat al-Baqarah ayat 188, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penekanan pada penelitian kepustakaan. Tahap awal penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber pustaka yang relevan dengan tema penelitian. Selanjutnya, penulis mengkaji Surat al-Baqarah ayat 188 dengan pendekatan historis-sosiologis. Penelitian ini kemudian dirangkum dan dijelaskan dalam beberapa bagian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif, yaitu pengumpulan data kepustakaan, pencatatan, pembacaan, dan pengolahan bahan penelitian. Penelitian ini menggunakan sumber data yang berasal dari berbagai sumber pustaka yang telah teruji validitasnya, seperti artikel, buku ilmiah, jurnal, dan lain-lain.²⁹ Berbeda dengan penelitian lain yang memerlukan observasi atau wawancara untuk mengumpulkan data, peneliti mencari data untuk menjawab rumusan masalah penelitian dengan cara membaca berbagai literatur yang relevan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian ini menggunakan model kualitatif., yaitu menekankan analisanya pada kesimpulan deduktif dan induktif.³⁰ Pendekatan ini dianggap sesuai dengan

²⁹ Rita Kumala Sari, “Penelitian Kepustakaan Dalam Penelitian Pengembangan Pendidikan Bahasa Indonesia,” *Jurnal Borneo Humaniora* 4, no. 2 (2021): 60–69,
https://doi.org/10.35334/borneo_humaniora.v4i2.2249.

³⁰ Suryana, *Metodologi Penelitian : Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif*

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi, dan mengeksplorasi referensi yang diperoleh selama penelitian. Lebih lanjut, karena pendekatan ini berfokus pada pemahaman mendalam, model ini dianggap paling sesuai untuk penelitian ini.

Dalam hal ini, peneliti juga menggunakan Teori Gerakan Ganda Fazlur Rahman. Teori ini pada dasarnya merupakan metode untuk menafsirkan simbol-simbol dalam bentuk teks untuk menemukan makna dan signifikansinya. Teori ini juga relevan karena berupaya mengelaborasi rumusan masalah dari sumber-sumber literatur dan menganalisis teks dari perspektif *Double Movement* Fazlur Rahman.

3. Sumber Data

Penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan, dengan sumber data berupa buku, manuskrip, dan berbagai komentar yang relevan dengan topik. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dalam dua kategori utama.

a. Bagian pertama yaitu sumber data primer

Sumber data primer merupakan rujukan utama dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan adalah Al-Qur'an al-Karim, khususnya surat al-Baqarah ayat 188.

b. Bagian kedua yaitu sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang melengkapi sumber data primer dalam suatu penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini

adalah referensi berupa buku, tesis, jurnal, artikel ilmiah, dan literatur lain yang berkaitan dengan Teori *Double Movement* dan korupsi yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka. Peneliti mengumpulkan berbagai buku, artikel, jurnal, dan sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Dalam hal ini, Al-Qur'an dan berbagai karya yang membahas Teori *Double Movement* dan isu korupsi menjadi rujukan utama. Semua sumber ini digunakan untuk membantu peneliti dalam melakukan analisis dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang diteliti.³¹

5. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh kemudian diolah menjadi lebih spesifik dan sesuai dengan tujuan penelitian ini, melalui beberapa langkah yang akan ditempuh secara berurutan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data

Semua data akan ditinjau dan dipastikan tetap lengkap dan bebas dari kekurangan sehingga proses penelitian dapat berjalan lancar.

2. Klasifikasi

Data yang diperoleh akan dikelompokkan berdasarkan tema yang serupa sehingga penelitian tetap fokus pada isu yang dikaji secara runtut dan

³¹ Suryana, *Metodologi Penelitian : Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* Universitas Pendidikan Indonesia, 2010, <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>.

sistematis.

3. Verifikasi

Langkah selanjutnya adalah memeriksa ulang untuk memastikan data yang telah dikelompokkan tidak salah.

4. Analisis Data

Tahap keempat adalah analisis data. Setelah proses verifikasi selesai, peneliti mengkaji gerakan pertama dalam Teori *Double Movement* melalui pendekatan historis-sosiologis untuk memahami Surat al-Baqarah ayat 188, yang membahas larangan korupsi. Setelah mengidentifikasi nilai-nilai moral atau tujuan dasar yang terkandung dalam Surat al-Baqarah ayat 188, langkah selanjutnya adalah menyesuaikan pesan moral-sosial tersebut dengan situasi dan kebutuhan terkini.³²

Analisis ini dilakukan untuk memastikan makna ayat tersebut tetap sesuai dengan kondisi saat ini, terutama terkait praktik korupsi yang kerap terjadi di zaman modern.

5. Kesimpulan

Langkah terakhir dalam suatu penelitian adalah menyusun ringkasan hasil penelitian dan menyajikan simpulan yang jelas agar mampu menjawab semua rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian.

6. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini, penulis menyajikan beberapa bagian yang sebelumnya telah diuraikan dalam empat bab, mengikuti pedoman

³² Novita Hernilia Putri, “Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Kisah Dakwah Nabi Musa” 1, no. 1 (2023): 23–31

penulisan skripsi Fakultas Syariah tahun 2022 yang meliputi pembahasan sebagai berikut:

Bab I, penulisan skripsi ini diawali dengan bagian pendahuluan. Sebagaimana lazimnya sebuah karya ilmiah, bagian ini mengangkat latar belakang masalah, yang dalam hal ini berkaitan dengan maraknya kasus korupsi di Indonesia khususnya yang dilakukan oleh pejabat negara dan aparat penegak hukum. Latar belakang tersebut juga mengaitkan nilai moral dalam surah al-Baqarah ayat 188 untuk mencegah korupsi di kehidupan masa kini. Bab ini juga dikemukakan rumusan masalah yang dirancang berdasarkan permasalahan yang diangkat, kemudian diikuti dengan tujuan penelitian serta manfaat yang diharapkan dari hasil kajian ini. Selain itu, penulis juga menguraikan beberapa penelitian terdahulu tentang korupsi, yang menyoroti perbedaan antara penelitian ini dan karya-karya sebelumnya yang dibahas dalam subbab penelitian sebelumnya. Bab ini juga menguraikan metode penelitian, termasuk jenis dan pendekatan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan.

Bab II, bab ini menjelaskan tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Di dalamnya, penulis menguraikan variabel dan konsep utama yang mendasari teori tersebut, yaitu pendekatan Teori *Double Movement*, agar pembaca dapat memahami dengan jelas arah pembahasan penelitian. Lebih lanjut, penulis juga memberikan gambaran singkat tentang latar belakang dan pemikiran Fazlur Rahman, yang mendasari lahirnya Teori *Double Movement*.

Bab III, merupakan bagian utama dari skripsi yang menyajikan hasil

dan pembahasan dari penelitian. Dalam bab ini, peneliti akan memaparkan penafsiran QS. al-Baqarah ayat 188 dengan menerapkan langkah pertama yang meliputi aspek sosio-historis ayat yang diturunkan, kemudian menerapkan langkah kedua setelah diperoleh nilai moral QS. al-Baqarah ayat 188 untuk dikontekstualisasikan pada masa kini.

Bab IV, bagian penutup skripsi ini menyajikan kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang telah dilakukan, baik dari segi analisis interpretatif maupun nilai-nilai moral dalam Surat Al-Baqarah ayat 188. Peneliti juga menyampaikan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan dalam penelitian lanjutan atau pengembangan kajian tafsir dan budaya populer. Bab ini menegaskan bahwa meskipun penelitian telah dilakukan secara menyeluruh, tetap ada ruang untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penafsiran QS. al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتُأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأُثْمَانِ

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batal, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, dengan maksud agar kamu memakan sebagian harta orang lain dengan jalan yang berdosa, padahal kamu mengetahui. (QS. al-Baqarah: 188).

Pada kata **وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ** memiliki makna bahwa sebagian dari

kalian tidak boleh memakan harta orang lain dengan cara yang tidak diperbolehkan oleh agama. **وَلَا تَأْكُلُوا** maksudnya adalah jangan mengambil atau merampas. Istilah memakan karena tujuan harta diambil karena untuk dimakan. Mengambil harta dengan cara yang tidak disyariaatkan memiliki dua bentuk model. Pertama, mengambil dengan cara paksa seperti mencuri, merampas, atau sejenisnya. Kedua, meraupnya dari pekerjaan yang dilarang seperti berjudi, dan cara-cara yang dilarang oleh syari'at.³³

³³ Wahbah az-Zuhaili, Tafsir al-Munir Jilid 1 (Juz 1-2), Terj. Abdul Hayyie al Kattani dkk,

Redaksi **بَيْنَكُمْ** (*bainakum*) yang artinya “di antara kalian”

mengandung makna penting dalam konteks hubungan sosial dan ekonomi dalam Islam. Quraish Shihab menafsirkan bahwa penggunaan kata ini mengisyaratkan adanya interaksi timbal balik antara dua pihak dalam proses pengambilan atau pemanfaatan harta. Quraish Shihab menjelaskan, posisi harta kekayaan digambarkan berada di tengah, sedangkan kedua pihak yang terkait saling berhadapan di kedua sisinya.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam setiap transaksi atau hubungan ekonomi, keuntungan dan kerugian seharusnya berada dalam posisi yang seimbang sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Apabila keseimbangan itu terputus dan hanya satu pihak saja yang menikmati keuntungan, maka kedudukan kekayaan tidak lagi di tengah, tetapi bergeser ke pihak yang memperoleh keuntungan. Kondisi seperti ini disebut sebagai *batil*, yakni segala sesuatu yang salah, melanggar hukum, dan bertentangan dengan ajaran agama, sekalipun dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak. Dengan demikian, makna **بَيْنَكُمْ** menegaskan bahwa prinsip keadilan dan keseimbangan merupakan dasar utama dalam interaksi sosial-ekonomi Islam, di mana setiap pihak wajib menjaga hak dan kepentingan bersama sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang diajarkan oleh Allah Swt.³⁴

Kata **الْبَاطِل** (*al-bāṭil*) dalam bahasa Arab memiliki makna dasar

(Jakarta: Gema Insani, 2013) hlm. 407

³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 414

sebagai sesuatu yang “pergi atau lenyap”. Menurut para ahli bahasa, istilah ini merujuk pada sesuatu yang keberadaannya sangat rapuh karena tidak didukung oleh fakta yang benar. Dalam Tafsir al-Qurṭubi, kata الْبَاطِلُ di artikan sebagai hal yang musnah (*adz-dzāhib*) dan hilang (*az-zā'il*). Makna tersebut menunjukkan bahwa segala bentuk kebatilan pada hakikatnya tidak memiliki eksistensi yang kekal, karena bertentangan dengan prinsip kebenaran yang berasal dari Allah Swt. Dengan demikian, konsep *al-bāṭil* tidak hanya menunjuk pada sesuatu yang salah secara hukum atau moral, tetapi juga mengandung makna filosofis bahwa segala yang tidak didasarkan pada kebenaran akan hilang dan tidak memberikan manfaat yang hakiki.³⁵

Dalam konteks ini, *al-bāṭil* berkaitan dengan segala bentuk perolehan harta yang dilakukan tanpa dasar yang sah, baik secara hukum maupun moral. Tindakan tersebut termasuk mengambil kekayaan seseorang tanpa kompensasi yang setara, tanpa persetujuan pemiliknya, atau menggunakan kekayaan untuk hal-hal yang tidak konkret dan tidak lagi memberikan manfaat apa pun.

Kata تُدْلُو (*tudlū*) secara bahasa berarti “mengulurkan sesuatu kepada sesuatu yang lain dengan tujuan menariknya kembali”. Istilah ini berasal dari akar kata اللَّوْ (*ad-dalw*) yang diartikan “ember”. Dalam Al-Qur'an, kata

³⁵ Wahbah az-Zuhaili, Tafsir al-Munir Jilid 1 (Juz 1-2), Terj. Abdul Hayyie al Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2013) hlm. 407

ini dipergunakan dalam Surah Yusuf (12:19), yang menggambarkan peristiwa ketika sekelompok kafilah singgah di suatu tempat dan menurunkan ember ke dalam sumur untuk mengambil air. Namun, yang mereka temukan bukanlah air, melainkan seorang anak laki-laki yaitu Nabi Yusuf as. Sementara itu, dalam Surah al-Baqarah (2:188), kata شُذُّلُوا digunakan dalam konteks larangan memperoleh harta lewat cara yang tidak terpuji, seperti menuap para hakim agar memenangkan perkara yang merugikan pihak lain. Penggunaan kata tersebut mengandung makna simbolis yang mendalam, seolah menggambarkan bahwa seorang hakim yang menerima suap berada pada posisi yang rendah dan hina, bagaikan seseorang di dasar sumur yang menanti uluran tali dari luar. Oleh karenanya, pemilihan kata tersebut mempertegas kecaman Al-Qur'an terhadap praktik suap (*risyawah*) yang merusak keadilan dan martabat manusia.³⁶

Kata الفَّرِيق (al-farīq) secara bahasa berarti “sekumpulan” atau “sekelompok”. Dalam konteks ayat, istilah ini merujuk pada sekelompok orang yang melakukan perbuatan tercela dalam rangka memperoleh keuntungan secara tidak sah. Kata berikutnya, yaitu بِالْإِتْسَم (bil-itsm), berarti “dengan jalan melakukan dosa”. Tindakan ini dilakukan dengan cara-cara yang kejam dan merugikan, misalnya memberikan pernyataan palsu, mengambil sumpah palsu, atau menggunakan celah hukum untuk memenangkan kasus yang salah. Tindakan demikian disebut *al-itsm* karena dosa tersebut melekat pada

³⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)* (2011). 280.

pelakunya sebagai bentuk penyimpangan moral dan hukum. Dengan demikian, penyebutan kata الْفَرِيقَ وَالْبَلَاغُ dalam ayat ini menunjukkan adanya kritik keras terhadap perilaku kolektif yang menormalisasi kebatilan dan menjadikan dosa sebagai sarana untuk mencapai kepentingan dunia.³⁷

Kalimat وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (*wa antum ta 'lamūn*) bermakna “padahal kalian mengetahui”. Ungkapan ini menunjukkan bahwa pelaku maksiat dalam konteks ayat tersebut sadar sepenuhnya bahwa tindakan yang mereka lakukan salah dan berdosa. Dengan demikian, kalimat ini bukan hanya menegaskan aspek pengetahuan terhadap kebenaran, tetapi juga memperlihatkan tingkat keberanian dan kenekatan pelaku dalam menentang hukum Allah. Kesadaran akan dosa yang disertai dengan tindakan sengaja untuk melanggarnya mencerminkan kondisi moral yang sangat rendah, karena mereka tidak hanya berbuat maksiat, tetapi melakukannya dengan pengetahuan dan kesadaran penuh. Hal ini menjadi bentuk kecaman yang lebih berat, sebab dosa yang dilakukan dengan kesengajaan menunjukkan sikap menyepelekan hukum Allah dan melemahkan nilai kejujuran serta keadilan dalam kehidupan sosial.³⁸

Sebab turunnya surah al-Baqarah ayat 188 berkaitan dengan kasus perselisihan antara Ibnu Asywa' al-Hadrami dan Imri'il Qais mengenai problem tanah. Dalam peristiwa itu, keduanya tidak mampu menghadirkan saksi yang kuat untuk mendukung klaim masing-masing. Rasulullah saw

³⁷ Kementerian Agama RI, 280.

³⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)* (2011). 280.

kemudian memerintahkan Imri’il Qais, sebagai pihak yang membantah tuduhan, untuk mengucapkan sumpah pembelaan diri. Namun sebelum sumpah itu dilakukan, Allah menurunkan ayat ini sebagai pengingat agar manusia tidak menjadikan proses hukum sebagai sarana untuk memperoleh harta orang lain secara batil "*Wa tudlū bihā ilal-hukkāmi lita' kulu fariqam min amwālinnāsi bil-iśmi*".

Ayat ini menegaskan larangan keras terhadap praktik penyuapan, kesaksian palsu, serta manipulasi hukum demi keuntungan pribadi. Rasulullah bersabda "*La' annallahu rasyī walmurtasyī fil hukmi*" artinya adalah, "Allah melaknat penyuap dan penerima suap dalam proses hukum" (HR. Tirmidzi, Ahmad, dan Ibnu Hibban).³⁹

Larangan mendapatkan harta dengan cara yang batil yang telah dijelaskan dalam al-Baqarah ayat 188 mencakup segala bentuk perolehan aset harta melalui cara yang salah dan melanggar nilai-nilai keadilan. Bentuk-bentuk perbuatan batil tersebut antara lain riba, judi, suap, serta manipulasi dalam proses peradilan, karena semua tindakan ini mengandung unsur perampasan hak orang lain tanpa dasar yang sah, termasuk pula perbuatan seperti mencuri, merampas, menipu, mengurangi upah pekerja, memakan harta anak yatim secara zalim, serta menerima penghasilan dari pekerjaan yang dilarang syariat seperti pelacuran, perdukunan, dan hiburan maksiat. Bahkan sedekah kepada orang yang mampu bekerja juga dapat tergolong batil apabila menimbulkan penghinaan dan dilakukan tanpa dasar kebutuhan yang mendesak. Dalam

³⁹ Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam Buku Referensi Program Studi Ekonomi Islam*.

pandangan Islam, seluruh bentuk harta yang diperoleh secara tidak halal ini disebut *al-māl al-bāṭil* dan dipandang sebagai penyebab kehancuran moral serta ketidakseimbangan sosial. Peringatan untuk tidak mengambil harta secara ilegal juga ditemukan dalam ayat lain, misalnya dalam surat an-Nisa ayat 2,
"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu." (an-Nisa': 2).

Beberapa ulama menafsirkan ayat ini sebagai indikasi bahwa memberikan sesuatu kepada suatu otoritas diperbolehkan jika pemberian tersebut bukan untuk tujuan maksiat, melainkan untuk mendapatkan hak pribadi. Konteks ini menekankan bahwa penerima, bukan pemberi, yang bersalah. Pandangan ini dijelaskan oleh al-Biqa'i dalam tafsirnya dan juga didukung oleh ulama lain, seperti asy-Shan'ani, dalam Subul as-Salam.⁴⁰

Hemat penulis, isyarat tersebut kurang tepat meskipun ada ulama yang membenarkannya. Ayat ini semakin menegaskan larangan bagi seseorang untuk mengambil atau menguasai harta orang lain tanpa alasan yang benar, dan membawa suatu sengketa ke pengadilan bukan demi keadilan, melainkan untuk merampas hak orang lain dengan perbuatan yang salah, padahal ia mengetahui bahwa perbuatannya itu salah.⁴¹

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta : Lentera Hati, 2002).

413

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Pesan, Kesan ...*, 414

B. Praktik Korupsi di Indonesia

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Korupsi berarti penyelewengan atau penyalahgunaan dana publik (perusahaan dan sejenisnya) untuk keuntungan pribadi atau kepentingan orang lain. Istilah "*corruptio*" kemudian diadopsi ke dalam bahasa Inggris menjadi "*corruption*" dan ke dalam bahasa Belanda menjadi "*corruptie*". Istilah "*corruptie*" berasal dari bahasa Belanda dan kemudian masuk ke dalam kosakata bahasa Indonesia menjadi "korupsi".

Korupsi telah melemahkan lembaga-lembaga demokrasi, menghambat pembangunan ekonomi, dan memicu instabilitas pemerintahan. Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi dibagi menjadi tujuh bentuk utama. Ketujuh kategori ini meliputi kerugian keuangan negara, penyuapan, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, penipuan, konflik kepentingan dalam pengadaan, dan pemberian gratifikasi.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, korupsi pada dasarnya mencakup lima unsur: Pertama, korupsi merupakan suatu tindakan. Kedua, korupsi melibatkan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Ketiga, korupsi bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Keempat, korupsi melanggar aturan atau menyimpang dari etika. Kelima, korupsi terjadi di lembaga publik maupun swasta di berbagai bidang kehidupan.

Jika ditinjau dari sudut pandang budaya, praktik korupsi pada

awalnya seringkali berakar dari kebiasaan sosial yang dianggap wajar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tradisi saling membantu atau memberi “uang terima kasih” kerap dimaknai sebagai bentuk penghargaan dan solidaritas sosial. Namun, ketika kebiasaan ini memasuki ranah pemerintahan, maknanya berubah menjadi bentuk penyimpangan yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks sosial, tindakan memberi mungkin tampak sebagai hal yang lumrah, tetapi dalam konteks birokrasi, praktik tersebut dapat melahirkan ketidakadilan dan konflik kepentingan. Perkembangan budaya pemberian yang awalnya dimaksudkan untuk mempererat hubungan sosial dapat berubah menjadi tindakan koruptif ketika disertai niat untuk memperoleh keuntungan pribadi atau memengaruhi keputusan pejabat publik. Dengan demikian, penting untuk memahami batas antara tindakan sosial yang sah dan praktik korupsi yang melanggar hukum, agar nilai-nilai budaya tidak disalahgunakan untuk melegitimasi perilaku yang merusak integritas dan keadilan dalam penyelenggaraan negara.

Berdasarkan 13 pasal dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yang telah direvisi melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi didefinisikan sebagai 30 jenis tindak pidana. Pasal-pasal ini menjelaskan secara rinci perbuatan-perbuatan yang dapat diancam dengan pidana korupsi. Ke-30 bentuk tindak pidana ini secara umum dapat dibagi menjadi beberapa kelompok: Pertama, perbuatan yang menimbulkan kerugian negara. Kedua, praktik suap. Ketiga, penggelapan oleh pejabat. Keempat, pemerasan. Kelima, perbuatan curang. Keenam,

benturan kepentingan dalam proses pengadaan. Ketujuh, perbuatan gratifikasi.

Pada masa kini, praktik *risywah* atau suap sering kali muncul dalam bentuk yang terselubung dengan alasan pemberian hadiah atau gratifikasi. Fenomena ini kerap terjadi ketika momen tertentu, seperti peringatan hari besar, ketika pejabat publik menerima berbagai bentuk pemberian dengan dalih sebagai tanda penghargaan. Dalam pandangan agama, ada perbedaan yang tegas terkait yang disebut hadiah dan *risywah*. Hadiah merupakan bentuk pemberian yang dianjurkan selama dilakukan dengan niat yang tulus dan tanpa motif tersembunyi, sedangkan *risywah* merupakan pemberian yang diharamkan karena mengandung unsur penyelewengan, manipulasi, dan potensi penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, pemahaman terhadap batas antara gratifikasi yang dibenarkan dan suap yang dilarang menjadi sangat penting dalam menjaga integritas serta moralitas sosial dan pemerintahan.⁴²

Meskipun pemberian hadiah atau secara umum diperbolehkan dan bahkan dianjurkan dalam ajaran Islam sebagai wujud rasa syukur dan silaturahmi, dalam praktiknya tidak semua hadiah diberikan dengan niat yang tulus. Sebagian pemberian justru dijadikan kedok untuk melakukan suap atau memengaruhi keputusan pihak penerima, terutama dalam konteks jabatan dan pemerintahan. Batas antara hadiah dan suap sering kali sangat tipis sehingga sulit dibedakan secara kasatmata. Oleh karena itu, sebagai bentuk kehati-hatian dan upaya menjaga integritas, setiap pemberian yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan sebaiknya dihindari. Sikap ini penting untuk mencegah

⁴² Marbun, "Studi Nalar Hadis Tentang Praktik Korupsi, Gratifikasi dan Suap." 33.

penyalahgunaan wewenang dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara.⁴³

Memang benar bahwa Nabi Muhammad saw pernah mendapat hadiah saat menjabat sebagai kepala pemerintahan. Namun, peristiwa tersebut tidak bisa dijadikan dasar hukum yang berlaku secara umum, karena kedudukannya bukan hanya sebagai pemimpin negara, tetapi juga sebagai rasul dan teladan moral yang memiliki tingkat kehati-hatian luar biasa dalam menggunakan kekuasaan. Penerimaan hadiah oleh Nabi termasuk dalam kategori kekhususan (*khushūsiyyah*) yang tidak dapat disamakan dengan umatnya.

Sebagai contoh, Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah menolak hadiah yang diberikan kepadanya, ketika seseorang mengingatkannya bahwa Nabi Muhammad saw menerima hadiah, beliau menjawab, “*Bagi beliau itu adalah hadiah, sedangkan bagiku itu adalah risywah (suap).*” Ungkapan ini menunjukkan kesadaran moral dan integritas tinggi seorang pemimpin yang berupaya menghindari segala bentuk pemberian yang dapat menimbulkan kecurigaan atau penyalahgunaan jabatan.⁴⁴

C. Teori *Double Movement* Fazlur Rahman

1. Riwayat Hidup Fazlur Rahman

Fazlur Rahman lahir pada 21 September 1919 di Hazara, yang kini merupakan wilayah Pakistan, dan wafat pada 26 Juli 1988 di Chicago. Ia dikenal sebagai tokoh penting yang memiliki pengaruh signifikan terhadap

⁴³ Marbun. 33.

⁴⁴ Marbun, “Studi Nalar Hadis Tentang Praktik Korupsi, Gratifikasi dan Suap.” 34.

pembaruan pemikiran Islam di abad ke-20. Gagasan reformisnya menggunakan pendekatan baru, berfokus pada cara memahami Al-Qur'an. Penafsirannya terhadap Al-Qur'an menekankan kandungan etika dan hukumnya. Wilayah Hazara, tempat ia dilahirkan, terkenal sebagai pusat pendidikan Islam. Ayahnya, Maulana Shihab al-Din, adalah seorang ulama lulusan Seminari Deoband di India. Di bawah asuhan ayahnya, Fazlur Rahman mempelajari ilmu agama, Tafsir (tafsir Al-Qur'an), Hadits (hadits), Hukum, Teologi, dan Filsafat. Melalui bimbingan ini, ia memperdalam pengetahuannya tentang berbagai cabang ilmu Islam, seperti Tafsir (tafsir Al-Qur'an), Hadits (sastra), Sastra, Teologi, dan Filsafat. Keadaan ini menunjukkan bahwa lingkungan keluarga dan pendidikan sejak dini cukup berperan dalam membentuk kepribadian keagamaan Fazlur Rahman.⁴⁵

Latar belakang pendidikan Fazlur Rahman yang luas dan beragam sangat memengaruhi arah serta corak pemikirannya. Ia memulai sekolah formalnya di Lahore pada tahun 1933. Setelah itu, Rahman melanjutkan pendidikannya di Universitas Punjab dan berhasil memperoleh gelar sarjana (BA) pada tahun 1940 dalam Studi Arab, kemudian melanjutkan ke jenjang magister (MA) pada tahun 1942 dengan konsentrasi pada studi Ketimuran. Kehausannya akan ilmu pengetahuan mendorongnya untuk melanjutkan studi ke Universitas Oxford pada tahun 1948. Di sana, ia memperoleh gelar doktor (Ph.D) pada tahun 1950 melalui penelitian tentang Gagasan Ibnu Sina tentang

⁴⁵ Muhammad Labib Syauqi, "Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman Dan Signifikansinya Terhadap Penafsiran Kontekstual Al-Qur'an," *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat* 18, no. 2 (2022): 189–215, <https://doi.org/10.24239/rsy.v18i2.977>.

psikologi, yang kemudian diterbitkan dengan nama *Avicenna's Psychology*.⁴⁶

Fazlur Rahman juga dikenal sebagai penulis yang produktif. Ia adalah seorang penulis yang produktif, telah menghasilkan sepuluh buku dan hampir seratus artikel di berbagai bidang, termasuk politik, agama, dan wacana intelektual di dunia Islam. Tulisannya tidak hanya mengungkap jejak filsafat Islam dalam pemikiran Barat, tetapi juga menunjukkan hubungan yang luas antara filsafat dan agama dalam sejarah peradaban Islam.⁴⁷

Pada periode 1950 hingga 1958, Fazlur Rahman bekerja sebagai dosen di Universitas Durham, Inggris, dengan fokus pada Filsafat dan Bahasa Islam. Setelah menyelesaikan studinya di Inggris, ia melanjutkan karier akademisnya di Kanada dan diangkat sebagai Associate Professor Studi Islam di Universitas McGill. Selama berada di Eropa, Rahman menerima panggilan dari Pemerintah Pakistan di bawah kepemimpinan Ayyub Khan untuk kembali ke tanah air. Atas amanah tersebut, ia diangkat menjadi Direktur Pusat Penelitian Islam dan juga dipercaya menjadi anggota Dewan Pertimbangan Ideologi Islam.⁴⁸

Selama menjabat sebagai Direktur, Rahman berperan aktif dalam mengembangkan dan memodernisasi pemikiran Islam agar lebih relevan dengan perkembangan serta tantangan zaman modern. Namun, langkah-langkah pembaruan yang diusungnya tidak sepenuhnya diterima oleh semua pihak. Sebagian ulama tradisional menentang pengangkatannya, karena mereka

⁴⁶ Aprilianti, “Pendekatan Historis Sosiologis Dalam Studi Al- Qur ’ an : Telaah Pemikiran Fazlur Rahman.”

⁴⁷ Fazlur Rahman, (2020). Islam Sejarah Pemikiran dan Peradaban. Mizan Pustaka.

⁴⁸ Sibawaihi, *Hermeneutika Al-Qur ’ an Fazlur Rahman*, I (Yogyakarta, 2007)

memandang Rahman sebagai seorang modernis yang terlalu dipengaruhi oleh pemikiran dan pendekatan intelektual Barat. Oleh karena itu, lembaga penelitian tersebut terus menghadapi pertentangan keras dari kelompok tradisionalis dan fundamentalis, hingga akhirnya ia mengundurkan diri sebagai Direktur Lembaga Penelitian Islam pada tahun 1968. Kemudian pada tahun 1970, Rahman memilih untuk pindah ke Chicago dan diangkat sebagai Profesor Pemikiran Islam di Universitas Chicago. Selama di universitas tersebut, Rahman memberikan banyak kontribusi bagi generasi muda cendekiawan Muslim, baik melalui pengajaran langsung maupun melalui tulisan-tulisannya. Setelah delapan belas tahun di Chicago. Rahman meninggal dunia pada tahun 1988 di usia 69 tahun.

2. Konsep teori *Double Movement*

Al-Qur'an adalah wahyu Allah Swt yang hidup, yang senantiasa terhubung dengan konteks sosial dan historis di mana ayat-ayatnya diturunkan. Oleh karena itu, pemahaman Al-Qur'an harus dilakukan secara holistik, dengan mempertimbangkan latar belakang historis dan kondisi sosial di mana ayat-ayat tersebut diturunkan, agar maknanya dapat dipahami secara utuh.

Rahman berpendapat bahwa metode penafsiran klasik yang dikembangkan oleh para ulama dan cendekiawan Islam selama berabad-abad belum benar-benar memberikan pendekatan yang memadai untuk memahami Al-Qur'an. Ia berpendapat bahwa penafsiran klasik seringkali menafsirkan ayat-ayat secara terpisah, sehingga tidak hanya gagal menjawab permasalahan yang muncul, tetapi bahkan menciptakan permasalahan baru. Ia memandang metode-

metode ini kurang terstruktur dan cukup tangguh untuk merumuskan prinsip-prinsip modern yang relevan, terutama jika hanya mengandalkan qiyas (kesamaan akal) tradisional. Oleh karena itu, Fazlur Rahman menekankan perlunya penafsiran Al-Qur'an yang lebih ketat dan komprehensif untuk memenuhi tuntutan zaman saat ini.⁴⁹

Fazlur Rahman menyatakan bahwa Al-Qur'an adalah petunjuk ilahi yang diberikan kepada Nabi Muhammad saw dan umatnya untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial dan moral yang dihadapi masyarakat Arab pada masa itu. Wahyu ini muncul sebagai petunjuk yang disesuaikan dengan situasi nyata yang ada.⁵⁰ Pandangan tersebut menekankan bahwa memahami Al-Qur'an secara mendalam tidak terpisahkan dari kondisi sosial dan historis ketika ayat-ayatnya diturunkan. Artinya, terdapat hubungan yang erat antara kondisi masyarakat Arab pada masa kenabian dengan pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, untuk mendalami makna setiap ayat secara akurat, diperlukan kajian komprehensif mengenai latar belakang agama, sosial, dan budaya masyarakat Arab pada masa itu.

Teori *Double Movement* adalah cara menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan menelusuri situasi sosial dan budaya pada masa pewahyuan, kemudian mengintegrasikan pemahaman tersebut ke dalam konteks kehidupan kontemporer. Pendekatan yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman ini

⁴⁹ R. A. Sumantri, (1970). Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman Metode Tafsir Double Movement. *Komunika: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 7(1).

<https://doi.org/10.24090/komunika.v7i1.364>

⁵⁰ Aprilianti, "Pendekatan Historis Sosiologis Dalam Studi Al- Qur ' an : Telaah Pemikiran Fazlur Rahman."

berupaya menghubungkan secara sistematis makna historis ayat-ayat tersebut dengan kebutuhan masyarakat modern.

Metode ini menggabungkan dua alur penalaran. Gerakan pertama menggunakan pola induktif: mengkaji kasus atau pesan spesifik dalam ayat untuk menemukan prinsip-prinsip umum yang terkandung di dalamnya. Gerakan kedua bersifat deduktif: menerapkan prinsip-prinsip umum ini pada isu-isu kontemporer yang lebih spesifik. Kombinasi dua alur pemikiran ini disebut gerakan ganda.

Sebagian ulama juga memandang teori ini sebagai metode penafsiran yang menggunakan pendekatan sosio-historis, karena membutuhkan pemahaman tentang kondisi masyarakat pada masa Nabi, sekaligus mengkaji ulang nilai-nilai Al-Qur'an dalam menghadapi tantangan masa kini.⁵¹

Fazlur Rahman adalah pemikir Muslim modern yang menyoroti kelemahan pendekatan tradisional dalam menafsirkan Al-Qur'an dan menawarkan cara membaca yang lebih sesuai dengan kebutuhan zaman. Menurutnya, banyak penafsiran yang dilakukan para cendekiawan cenderung kaku dan kurang mengalami perkembangan, sehingga tidak lagi sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan zaman.⁵² Oleh karena itu, teori ini dipilih karena dianggap masih relevan dengan kebutuhan zaman sekarang. Memahami Al-Qur'an di zaman modern membutuhkan lebih dari sekadar melihat teksnya; tetapi juga mempertimbangkan situasi dan penerapannya dalam menghadapi

⁵¹ B. Firmansyah, (2020). Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Hukum Memilih Pemimpin Non-Muslim. *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 1(1), 47–59.

<https://doi.org/10.15408/ushuluna.v1i1.15332>

⁵² Umair and Said, "Fazlur Rahman Dan Teori Double Movement: Definisi Dan Aplikasi."

berbagai isu kontemporer. Melalui upaya reinterpretasi terhadap teks, dapat dirumuskan prinsip-prinsip baru yang berfungsi sebagai aturan yang sesuai dengan situasi dan kebutuhan yang berkembang.

Teori *Double Movement* mencakup dua gerakan utama. Pertama, teori ini menekankan pentingnya memahami secara mendalam kondisi sosial, budaya, dan perilaku umat Islam ketika ayat Al-Qur'an turun. Kedua, konteks historis tersebut dipahami, nilai-nilai universal yang terkandung dalam ayat itu diterapkan kembali dalam situasi dan tantangan masa kini, sehingga pesan Al-Qur'an tetap relevan dan bermanfaat bagi kehidupan modern.⁵³

Teori ini sering disebut sebagai Gerakan Ganda karena prosesnya diawali dengan membaca isu-isu terkini, kemudian menelusuri kondisi pada saat wahyu diturunkan untuk menemukan dasar pemahamannya. Setelah memahami konteks historis tersebut, proses penafsiran dilanjutkan dengan kembali pada realitas modern untuk menerapkan makna ayat secara relevan.⁵⁴

Adapun penjelasan dua gerakan tersebut sebagai berikut;

1. Gerakan pertama

Gerakan pertama dalam teori ini dimulai dengan menelusuri problematika kontemporer menuju kondisi ketika ayat Al-Qur'an diturunkan. Pada tahap ini ayat dipahami lebih mendalam sehingga maknanya dapat ditangkap dengan jelas, menggunakan pendekatan historis dan sosiologis guna mengungkap situasi serta faktor yang melatarbelakangi kemunculannya. Dari

⁵³ Aprilianti, "Pendekatan Historis Sosiologis Dalam Studi Al- Qur ' an : Telaah Pemikiran Fazlur Rahman."

⁵⁴ Muh. Ikhsan, "Tafsir Kontekstual Al-Qur'an (Telaah Atas Metodologi Tafsir Fazlur Rahman)," *Jurnal Shautut Tarbiyah* 17, no. 2 (2011): 99–120

proses tersebut, ditarik prinsip-prinsip yang dipandang sebagai pesan moral yang ingin disampaikan.⁵⁵

Pendekatan historis ini mencakup dua lapisan konteks: konteks mikro yang melihat peristiwa atau keadaan spesifik yang menjadi alasan diturunkannya suatu ayat, dan konteks makro yang menggambarkan kondisi umum masyarakat Arab saat itu, termasuk aspek sosial, budaya, dan gaya hidup mereka. Sedangkan, dalam ranah sosiologis, Makna-makna yang terkandung dalam Al-Qur'an senantiasa berkaitan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pesan-pesannya tetap relevan dalam berbagai situasi dan sepanjang masa.

Secara umum, Gerakan pertama ini dimaknai sebagai langkah awal yang menitikberatkan pada pengkajian bagian-bagian tertentu Al-Qur'an, kemudian merumuskan prinsip-prinsip umum, nilai-nilai moral, dan tujuan-tujuan utama yang terkandung di dalamnya. Setelah itu, disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan zaman agar tetap sesuai dengan konteks modern.

2. Gerakan kedua

Gerakan kedua dalam Teori Gerakan Ganda diawali dengan pemahaman terhadap situasi pada saat ayat-ayat tersebut diturunkan, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji bagaimana prinsip-prinsip moral yang terkandung di dalamnya dapat diaplikasikan kembali untuk menghadapi permasalahan dan realitas masyarakat modern.⁵⁶

⁵⁵ Beta Firmansyah, "Aplikasi Teori Double Movement Fazlu Rahman Terhadap Hukum Memilih Pemimpin Non-Muslim," *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 1, no. 1 (2020): 47–59, <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v1i1.15332>

⁵⁶ Afifa Ulya Az Zahra, Fenomena "Spill The Tea" Menurut Al-Qur'an: Analisis Qs. Al-Hujurāt

Dengan demikian, setelah prinsip-prinsip dasar atau nilai-nilai moral yang mendasari wahyu suatu ayat dipahami, nilai-nilai tersebut dapat diterapkan kembali dalam situasi kontemporer. Dengan demikian, ajaran universal Al-Qur'an dapat tetap hidup dan diamalkan dalam kehidupan modern.

Kesimpulannya, Rahman menjelaskan proses pemaknaan Al-Qur'an adalah menelusuri konteks sejarah, sosial, dan budaya ketika ayat terkait diturunkan, lalu menggali makna asal ayat yang bersifat khusus dan berhubungan langsung dengan persoalan masyarakat Arab pada masa itu. Dari sana, ditarik prinsip dasar atau nilai moral universal yang menjadi fokus inti dari Al-Qur'an. Langkah selanjutnya ialah mengaitkan kembali nilai-nilai moral tersebut dengan realitas dan kebutuhan masyarakat modern, sehingga nilai Al-Qur'an tetap dinamis.

Gambar 1.1 Tinjauan Pustaka



Ayat 12 Dengan Perspektif *Double Movement* Fazlur Rahman, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024).

BAB III

PEMBAHASAN

A. Analisis Tafsir QS. Al-Baqarah ayat 188 dengan Pendekatan Teori *Double Movement* Fazlur Rahman

Dalam menggunakan Teori *Double Movement* Fazlur Rahman dalam QS. al-Baqarah ayat 188, langkah pertama yang dilakukan adalah menelusuri kondisi sosial dan historis yang mendasari turunnya ayat tersebut. Proses ini mencakup pengkajian konteks mikro, yaitu kondisi khusus yang memicu turunnya ayat, serta konteks makro yang mencerminkan situasi sosial yang lebih luas pada masa itu. Setelah kondisi historis ayat dipahami, tahap berikutnya adalah mengaitkan tujuan dasar dan pesan dalam Al-Qur'an dengan realitas sekarang agar dapat diterapkan secara relevan.⁵⁷

Secara sistematis, langkah-langkah penafsiran dengan memakai Teori *Double Movement* adalah berikut:

1. Gerakan Pertama Gerakan Ganda: Aspek Sosio-Historis QS. al-Baqarah ayat 188.

- a. Asbabun Nuzul Mikro

Asbabun nuzul merupakan bagian yang sangat penting dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan benar.

⁵⁷ Riza Taufiqi Majid, "Riba dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Fazlurrahman Dan Abdullah Saeed)," *Muslim Heritage* 5, no. 1 (2020): 61–86,
<http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/1989>

Asbabun nuzul dapat dimengerti sebagai suatu peristiwa, kejadian, atau pertanyaan yang diajukan kepada Nabi sehingga turunlah satu atau beberapa ayat Al-Qur'an terkait hal tersebut. Memahami sabab nuzul memberikan berbagai manfaat, seperti memahami hikmah di balik keputusan suatu hukum, memahami kekhususan hukum berdasarkan konteks turunnya ayat, menghindari anggapan bahwa ayat hanya berlaku secara terbatas, mengenali tokoh yang disebutkan dalam ayat, dan manfaat lainnya.⁵⁸

Dalam kajian historis, Asbabun nuzul dapat dipahami melalui dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan mikro dan pendekatan makro. Secara tradisional, Asbabun Nuzul Mikro menitikberatkan pada peristiwa-peristiwa khusus yang melatarbelakangi turunnya suatu ayat, seperti pertanyaan yang diajukan para sahabat atau kejadian tertentu pada masa Nabi Muhammad saw.⁵⁹ Pendekatan ini banyak ditemukan dalam kitab-kitab klasik seperti *Asbab al-Nuzul* karya Imam Al-Wahidi dan *Lubab al-Nuqul* karya Imam As-Suyuti.

Sedangkan, Asbabun Nuzul mikro merujuk pada sebab tertentu yang menjadi sebab turunnya ayat Al-Qur'an secara spesifik, seperti peristiwa tertentu, pertanyaan para sahabat, atau fenomena yang terjadi pada masa Nabi saw, selanjutnya menjadi pemicu

⁵⁸ Muhammad Ali Al-Shabuni, *Al-Tibyan fi 'Ulum Al-Qur'an* (Makkah Al-Mukarramah: Dar Ihsan, 1388 H), hal. 21

⁵⁹ Bakri, S. (2016). Asbabun nuzul: Diaog antara teks dan realita kesejarahan. *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an dan Tafsir*, 1(1), hal. 1-18.

langsung turunnya satu atau beberapa ayat.⁶⁰

Sementara itu, asbabun nuzul dalam konteks mikro untuk QS. al-Baqarah ayat 188 Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Sa'id bin Jubair yang berkata, "Bawa Imraul Qais bin Abis dan Abdan bin Asywa' al-Hadhrami berselisih tentang sebidang tanah, lalu Imri'il Qais ingin agar Abdan bin Asywa' bersumpah, maka dalam perkara ini turunlah ayat, "Dan janganlah kamu memakan harta sebagian kamu di antara kamu dengan jalan yang batil".⁶¹

Selain itu, terdapat riwayat lain yang disebutkan dalam kitab *Asbabun Nuzuli Al-Qur'an* karya Imam Al-Wahidi bahwasanya Muqatil bin Hayyan menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan terkait perselisihan antara Imraul Qais bin Abis al-Kindi dan Abdan bin Asywa' al-Hadhrami. Keduanya datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyelesaikan sengketa tanah. Dalam kasus ini, Imraul Qais adalah pihak tertuduh, sementara Abdan adalah pihak penuntut. Kemudian Allah menurunkan ayat yang melarang manusia mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar, termasuk membawa perkara ke pengadilan dengan tujuan memenangkan perkara secara curang demi mendapatkan harta orang lain, meskipun mereka tahu bahwa perbuatan tersebut salah. (QS. al-Baqarah: 188).

⁶⁰ M. Quraish Shihab. *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an*. (Tangerang: Lentera Hati, 2013), hal. 235

⁶¹ Imam As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul, Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, ed. Andi Muhamad Syahril & Yasir Maqasid (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2014)

Akhirnya Abdan dihukumi atas tanahnya dan dia tidak menuntutnya.⁶²

Dalam tafsir *al-Qurtubī* dijelaskan bahwa turunnya ayat ini terkait dengan tuntutan Abdan bin Asywa' al-Hadramī berkenaan dengan harta milik Imra'il Qais, dan perkara tersebut kemudian dibawa kepada Nabi Muhammad untuk diselesaikan. Untuk membuktikan kepemilikannya, Imra'il Qais berniat mengucapkan sumpah. Namun setelah ayat ini turun, ia membatalkan niat tersebut. Ia bahkan menyerahkan tanah itu kepada Abdan dan tidak lagi mempermasalahkannya ataupun mengungkitnya kembali.⁶³

Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini berkaitan dengan seseorang yang berutang harta kepada orang lain, tetapi karena tidak ada saksi, ia mengingkari kewajibannya dan membawa masalah tersebut kepada pihak berwenang. Ia menyadari bahwa harta tersebut bukan miliknya dan bahwa perbuatannya merupakan dosa karena mengambil sesuatu yang haram. Penjelasan serupa juga disampaikan oleh Mujahid, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Hasan al-Basri, Qatadah, as-Suddi, Muqatil bin Hayyan, dan Abdur Rahman bin Zaid bin Aslam, mereka semua berkata: "Janganlah engkau bersengketa sedang engkau mengetahui bahwa engkau zhalim."

Dalam kitab Shabib al-Bukhari dan Muslim disebutkan, dari

⁶² Imam Abi Hasan Ali bin Ahmad Al-Wahidi, *Asbabun Nuzul Al-Qur'an*, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah: Lebanon, hlm. 55

⁶³ Al-Qurtubi, *Tafsir al-Qur'tubi*, Tahrij. Mahmud Hamid Utsman, Terj. Tim penerbit (Jakarta: Pustaka Azzam), hlm. 765

Ummu Salamah bahwa Rasulullah bersabda:

أَلَا إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّمَا يُأْتِنِي الْحَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنَّ بِحُجْجَتِهِ مِنْ

بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنْ نَارٍ، فَلَيَحْمِلُهَا أَوْ

لِيُنْذِرُهَا

Artinya: Ketahuilah, aku hanyalah manusia biasa, dan datang kepadaku orang-orang yang bersengketa. Boleh jadi sebagian dari kalian lebih pintar berdalih dari pada sebagian lainnya sehingga aku memberi keputusan yang menguntungkan nya. Karena itu, barangsiapa yang aku putuskan mendapat hak orang Muslim yang lain, maka sebenarnya itu tidak lain hanyalah sepotong api neraka. Maka terserah ia, mau membawanya atau meninggalkannya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Dengan demikian, ayat-ayat dan hadis ini menegaskan bahwa keputusan hakim tidak mengubah sifat hukum suatu perkara. Sesuatu yang haram (dilarang) tidak menjadi halal hanya karena putusan pengadilan, begitu pula sebaliknya. Seorang hakim hanya dapat memutuskan berdasarkan bukti-bukti yang nyata. Jika keputusannya benar, maka sesuai dengan kebenaran; jika tidak, hakim tetap mendapatkan pahala atas usahanya, sementara pihak yang menipu atau memanipulasi hukum tetap bersalah. Karenanya Allah

menurunkan ayat ini.⁶⁴

b. Asbabun Nuzul Makro

Untuk memahami mengapa suatu ayat Al-Qur'an diturunkan, kita bisa melihatnya dari dua sudut pandang. Yang pertama adalah asbabun nuzul mikro, yaitu peristiwa langsung yang memicu turunnya ayat tertentu. Namun, ada tingkat pemahaman yang lebih mendalam, yaitu asbabun nuzul makro.

Pendekatan ini tidak hanya terpaku pada peristiwa tunggal, tetapi juga mengkaji secara luas keadaan masyarakat pada masa wahyu diturunkan. Hal ini mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti struktur sosial, dinamika politik, keadaan ekonomi, dan nilai-nilai budaya yang berlaku saat itu. Sebagaimana dikemukakan oleh Fazlur Rahman, dengan memahami latar belakang sejarah yang komprehensif ini, kita dapat lebih menangkap pesan dan tujuan universal dari ayat-ayat Al-Qur'an, melampaui sekadar kejadian historis yang mengiringinya.⁶⁵

Surah Al-Baqarah ayat 188 tidak hanya merupakan jawaban atas peristiwa individual, tetapi juga merupakan tanggapan atas situasi masyarakat Madinah secara keseluruhan pada masa itu, karena surah ini termasuk dalam golongan surah Madaniyah. Namun, perlu dipahami bahwa pengelompokan ayat "Madaniyah" maknanya lebih

⁶⁴ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, ed. M. Abdul Ghoffar E.M., Abdurrahim Mu'thi, Abu Ihsan Al-Atsari, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2004) hal. 361-362

⁶⁵ Syamsul Bakri, "Asbabul Nuzul: Dialog Antara Teks Dan Realitas Kesejarahan," *At-Tibyan* 1, no. 1 (2016): 5

luas dari sekadar lokasi turunnya wahyu di kota Madinah. Klasifikasi ini utamanya merujuk pada periode pewahyuan setelah hijrah, yang mencakup seluruh karakteristik sosial, politik, dan hukum yang berkembang pada fase pembentukan masyarakat Islam di sana. Klasifikasi tersebut berkaitan dengan masa dan konteks sosial ketika ayat itu diturunkan, yaitu setelah hijrahnya Nabi ke Madinah. Secara spesifik kondisi Madinah kala itu sebagai berikut:

1. Gambaran Umum kondisi Sosio-kultur

Karakteristik kehidupan sosial di Makkah dan Madinah pada masa turunnya wahyu menunjukkan perbedaan yang mencolok. Di Makkah, tatanan masyarakatnya lebih terpusat dan homogen, terutama di bawah dominasi Suku Quraisy. Corak kehidupan sosial dan keagamaan di sana cenderung seragam, dengan praktik ritual yang banyak berpusat pada pemujaan terhadap berhala sebagai ciri utamanya. Aktivitas perdagangan menjadi tulang punggung ekonomi mereka, sehingga menciptakan berbagai bentuk interaksi sosial di wilayah tersebut.⁶⁶

Berbeda dengan Makkah, masyarakat Madinah memiliki karakter yang lebih beragam. Kota ini dihuni oleh berbagai suku Arab maupun komunitas Yahudi yang

⁶⁶ Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014).

masing-masing memiliki agama dan keyakinan berbeda.⁶⁷

Kondisi sosial dan budaya di Madinah pada masa itu jauh lebih kompleks. Masyarakatnya terdiri dari berbagai kelompok, seperti suku-suku Arab (misalnya Aus dan Khazraj) serta komunitas Yahudi dari Bani Quraizhah, Bani Nadhir, dan Bani Qainuqa'. Keragaman komposisi ini seringkali memicu persaingan dan ketegangan antarkelompok, terutama dalam memperebutkan dominasi politik, pengaruh sosial, dan akses terhadap sumber daya ekonomi.⁶⁸

Kehidupan sosial di masyarakat Arab saat itu didasarkan pada ikatan kabilah yang sangat kuat. Loyalitas terhadap kelompok menjadi fondasi utama, menciptakan solidaritas yang erat di antara sesama anggotanya. Dalam tradisi mereka, konflik sering kali diselesaikan melalui jalan perang. Berperang bukan sekadar pertikaian, tetapi dianggap sebagai metode yang paling tepat untuk membuktikan keunggulan dan harga diri suatu kabilah. Sebab, keberanian dan kemampuan bertarung merupakan nilai yang dihormati dan dijunjung tinggi dalam budaya

⁶⁷ Sidik Jatmika, "Warisan Kejayaan Madinah Bagi Pengembangan Kajian Ilmu Sosial Dan Politik," *Jurnal Hubungan Internasional* 1, no. 2 (2012), <https://doi.org/10.18196/hi.2012.0018.171-178>.

⁶⁸ Abdul Hafiz Sairazi, "Kondisi Geografis, Sosial Politik dan Hukum di Makkah dan Madinah pada Masa Awal Islam" 3 (2019): 119–146

mereka.

2. Situasi Keagamaan

Sebelum menjadi kota Madinah yang kita kenal, wilayah tersebut bernama Yatsrib. Sebagian besar penghuninya adalah kaum Anshar, yang terdiri dari dua suku utama: Aus dan Khazraj. Sejarah Yatsrib diwarnai oleh konflik berkepanjangan antara kedua suku tersebut. Perseteruan ini berlangsung selama kira-kira 120 tahun dan terus diwariskan turun-temurun. Berbagai faktor internal dari masing-masing suku, maupun campur tangan dari pihak luar, menyebabkan hubungan antara Aus dan Khazraj selalu diliputi ketegangan dan permusuhan.

Situasi ini mulai mengalami perubahan besar ketika Nabi Muhammad saw hijrah kesana. Kehadiran beliau membawa nafas baru bagi kehidupan sosial masyarakat setempat. Dalam upaya membangun persatuan umat, Nabi mulai memperkenalkan nilai-nilai ajaran Islam yang menekankan persaudaraan, keadilan, dan rekonsiliasi. Banyak pemimpin dari kedua kabilah tersebut yang akhirnya menerima Islam, dan membuka jalan bagi berkurangnya konflik internal yang telah lama membayangi Yatsrib. Lambat laun, konflik kedua kabilah tersebut menurun dan mereka mulai bersatu dalam satu ikatan keimanan dan tujuan

bersama.⁶⁹

Pada fase awal perkembangan Islam di Madinah, terdapat dua golongan inti dalam komunitas Muslim, yaitu Muhajirin dan Anshar. Muhajirin adalah umat Islam yang berhijrah dari Makkah untuk menjaga keyakinan dan jiwa mereka dari tekanan, sementara Anshar adalah penduduk Madinah yang dengan tulus menerima dan mendukung penuh perjuangan Nabi serta saudara-sabar mereka yang hijrah. Di tengah masyarakat yang beragam ini, kaum Muslim hidup bersama dengan kelompok lain, termasuk komunitas Yahudi dan Nasrani yang telah lama mendiami Madinah.

Keberagaman agama dan budaya ini menciptakan struktur masyarakat yang plural dan dinamis. Dalam kondisi seperti itu, setiap kelompok terkadang bertindak berdasarkan kepentingan masing-masing untuk memperoleh kemajuan atau mempertahankan kedudukan mereka.⁷⁰ Situasi ini, meskipun membuka peluang kerja sama, juga menimbulkan tantangan tersendiri karena potensi gesekan sosial mudah muncul. Salah satu dampaknya adalah terjadinya praktik

⁶⁹ Ahmad Anas and Hendri Hermawan Adinugraha, “Dakwah Nabi Muhammad Terhadap Masyarakat Madinah Perspektif Komunikasi Antarbudaya,” *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 11, no. 1 (2017): 53–72, <https://doi.org/10.15575/idalhs.v11i1.1356>

⁷⁰ Yusno Abdullah Otta, “MADINAH DAN PLURALISME SOSIAL (Studi Atas Kepemimpinan Rasulullah Saw),” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 8, no. 2 (2010): 479–97, <https://doi.org/10.30984/as.v8i2.21>

mengunjing antar kelompok dan ketidakadilan terhadap sesama yang dapat memperkeruh hubungan dan menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

3. Situasi Ekonomi

Pada masa itu, memperoleh harta melalui cara-cara yang batil merupakan suatu hal yang umum dan telah terlembagakan dalam tatanan kehidupan masyarakat saat itu. Bahkan, perekonomian masyarakat ketika itu banyak bertumpu pada praktik-praktik yang tidak adil dan merugikan pihak lain. Berbagai cara ditempuh untuk mendapatkan kekayaan, seperti melakukan perampasan, berjudi, atau bertindak semena-mena di mana kelompok yang kuat bebas mengambil milik kelompok yang lebih lemah. Selain itu, tidak jarang para wali menyalahgunakan amanah dengan memakan harta anak yatim, sementara transaksi ekonomi mereka pun sering dipenuhi unsur ketidakjelasan (*gharar*), penipuan, dan perjudian. Praktik riba juga marak dilakukan tanpa mempertimbangkan ketidakadilan yang ditimbulkannya. Semua bentuk penyimpangan tersebut termasuk korupsi menjadi bagian dari perilaku sosial mereka.⁷¹

Surah al-Baqarah ayat 188 sendiri merupakan

⁷¹ Slamet Nurul Fateh, Gratifikasi Dalam Al-Qur'an Perspektif Muhammad Al-Thahir Ibnu 'Asyur (Studi Qs. Al-Baqarah Ayat 188), (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025) hal. 54

sambungan dari ayat sebelumnya, yang mana esensi kesesuaianya terletak pada firman Allah: "Itulah batas-batas Allah maka jangan kalian mendekatinya" (al-Baqarah: 187). Ayat sebelumnya mengatur tentang ibadah puasa, yang mengharuskan seorang muslim untuk menahan diri dari aktivitas sehari-hari seperti makan, minum, dan berhubungan badan di siang hari. Oleh karena itu, harta yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut seperti membeli makanan dan minuman wajib bersumber dari cara yang halal dan baik. Dengan demikian, orang yang berpuasa tidak sepantasnya mengonsumsi harta haram atau terlibat dalam tindakan suap-menyuap.

Pada masa itu, praktik mencari harta melalui jalan yang salah merupakan hal yang jamak dan hampir menjadi kebiasaan yang mapan di kalangan masyarakat. Bahkan, sebagian besar kondisi ekonomi mereka bergantung pada praktik-praktik semacam itu. Mereka mendapatkan harta melalui perampasan, perjudian, tindakan sewenang-wenang di mana yang kuat mengambil milik yang lemah, wali yang menyalahgunakan harta anak yatim, transaksi penuh ketidakjelasan (*gharar*) atau unsur judi, praktik riba, serta berbagai bentuk penyimpangan lain termasuk gratifikasi. Semua ini dianggap batil karena tidak didasarkan pada

kerelaan dan keadilan. Kata “memakan” yang secara harfiah berarti memasukkan makanan ke dalam mulut, digunakan di sini sebagai kiasan untuk perbuatan mengambil harta orang lain untuk dimiliki atau dimanfaatkan tanpa hak dan tanpa mengembalikannya.⁷²

c. Nilai moral sosial al-Baqarah ayat 188

Setelah memahami konteks historis yang melatarbelakangi turunnya QS. al-Baqarah ayat 188, Langkah berikutnya dalam gerakan pertama Teori *Double Movement* adalah mencari dan merumuskan prinsip-prinsip pokok atau tujuan inti yang bersifat universal dari pesan Al-Qur'an dalam ayat yang dikaji. Prinsip-prinsip atau nilai tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kejujuran dan Integritas dalam Kepemilikan dan Proses Hukum

Ayat ini menegaskan bahwa memperoleh harta melalui cara batil baik dengan tipu muslihat, sumpah palsu, manipulasi hukum, maupun penyalahgunaan kekuasaan adalah perbuatan tercela. Nilai moral yang ditekankan adalah kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab, Bawa seorang individu dilarang untuk merampas hak orang lain, sekalipun ia memiliki kemampuan untuk membenarkan atau melindungi tindakannya itu secara formal di hadapan hukum. Integritas pribadi lebih tinggi dari kemenangan semu.

2. Larangan Curang dalam Sistem Peradilan

⁷² Slamet Nurul Fateh, Gratifikasi Dalam Al-Qur'an Perspektif Muhammad Al-Thahir Ibnu 'Asyur (Studi Qs. Al-Baqarah Ayat 188), (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025) hal. 54

Ayat ini bertujuan untuk membangun tata kelola hukum yang bersih di tengah masyarakat Muslim. Pertama, bagi para pencari keadilan, ayat ini melarang mereka untuk menuap hakim demi memenangkan perkara dengan cara curang, yang hanya menguntungkan diri sendiri tetapi merugikan pihak lain. Kedua, bagi para hakim atau penegak hukum, ayat ini mengingatkan agar tidak mudah menerima suap dari para pihak yang berperkara. Tindakan tersebut bukan hanya menambah harta secara tidak halal, tetapi lebih parah lagi, ia mengabaikan prinsip keadilan yang seharusnya ditegakkan bagi semua pihak. Intinya, ayat ini menyerukan integritas, kejujuran, dan keadilan dalam seluruh proses peradilan.

3. Membangun Persatuan dan Tatanan Sosial yang Adil

Kehadiran ayat ini pada masa konflik sosial, perebutan pengaruh, serta ketidakadilan ekonomi menunjukkan pentingnya nilai moral persatuan, solidaritas, dan komitmen untuk hidup damai. Islam menekankan pembentukan masyarakat yang adil, tidak menzalimi satu sama lain, dan mampu menyelesaikan konflik dengan cara yang bermartabat. Nilai moral ini mengajarkan bahwa kemajuan masyarakat lahir dari keadilan dan kerja sama, bukan dari eksplorasi dan dominasi.

Berdasarkan analisis pada tahap pertama Teori *Double Movement*, dapat disimpulkan bahwa QS. Al-Baqarah ayat 188 turun sebagai tanggapan langsung atas kasus korupsi di kalangan sahabat Nabi. Ayat ini turun dalam masyarakat Madinah yang majemuk, sebagai

teguran keras agar umat Islam menghindari praktik pemberian kesaksian palsu. Perilaku tersebut dapat menimbulkan keresahan, memecah persatuan, dan merusak tatanan sosial masyarakat.

Dengan begitu, melalui pendekatan Teori *Double Movement* Fazlur Rahman, hasil analisis legal formal terhadap QS. al-Baqarah ayat 188 ini menunjukkan bahwa ayat tersebut berisi aturan pokok yang menjadi panduan bagi umat Islam dalam berinteraksi di masyarakat.

Peringatan memperoleh harta melalui cara batil, mencari-cari kesalahan orang lain, serta melakukan tindakan tidak adil menjadi prinsip hukum yang wajib dijaga demi memelihara keharmonisan dalam hubungan antarsesama. Dalam hal tersebut, ayat ini menegaskan pentingnya menjaga ikatan persaudaraan, rasa kepercayaan dan membangun sikap saling menghormati di tengah masyarakat.

B. Kontekstualisasi Nilai Moral Surah al-Baqarah Ayat 188 Dalam Mencegah Kasus Korupsi

Berdasarkan Teori *Double Movement* Fazlur Rahman, setelah memahami latar sejarah dan prinsip moral dalam QS. Al-Baqarah ayat 188, langkah selanjutnya adalah menerapkan intisari nilai tersebut dalam konteks kekinian.⁷³

Namun, sebelum tahap kontekstualisasi dilakukan, perlu terlebih dahulu dilakukan analisis mendalam terhadap kondisi dan situasi

⁷³ Femmy Putri Nursyifa Femy et al., “Criticism of Fazlur Rahman’s Al-Qur’ān Hermeneutics,” *Journal of Ulumul Qur’ān and Tafsir Studies* 2, no. 1 (2023): 7–18, <https://doi.org/10.54801/juquts.v2i1.170>.

kontemporer. Perbedaan antara keadaan pada masa turunnya ayat dan kondisi modern melahirkan beragam persoalan baru yang harus diidentifikasi dan dipahami.

Pendekatan ini juga bertujuan agar prinsip-prinsip Al-Qur'an dapat terus diterapkan dan bermakna dalam realitas kehidupan masa kini, tetapi juga membantu menemukan solusi yang tepat bagi permasalahan yang muncul. Dengan begitu, ajaran moral Al-Qur'an dapat diwujudkan secara konkret dalam kehidupan bermasyarakat di era modern.

Al-Baqarah ayat 188 memuat pesan moral begitu dalam terkait pentingnya memperoleh harta melalui cara yang baik, menghindari mencari-cari kesalahan orang lain, serta menjauhi tindakan tidak adil. Ideal moral dalam ayat ini tetap relevan untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari seluruh Muslim.

1. Gerakan Kedua Teori *Double Movement* Fazlur Rahman

a. Kondisi dan Situasi Sosial Kontemporer

Di era sekarang, perkembangan zaman yang begitu pesat telah mengubah banyak sisi kehidupan manusia. Namun, di tengah kemajuan tersebut, praktik korupsi di Indonesia masih menjadi persoalan serius yang menghambat pembangunan dan merusak tatanan sosial. Perkembangan sistem sosial, politik, dan ekonomi yang semakin kompleks bahkan turut memunculkan bentuk-bentuk korupsi baru yang menuntut pemahaman dan penanganan yang lebih komprehensif.

Kasus korupsi di Indonesia masih menunjukkan tren yang

mengkhawatirkan dan berdampak besar pada kepercayaan publik.

Dalam Laporan Kinerja KPK 2024, KPK mencatat 126 perkara baru yang ditangani sepanjang tahun 2024 meliputi penyidikan, penuntutan, dan eksekusi putusan⁷⁴. Data ini menunjukkan bahwa angka korupsi tetap tinggi, terutama di sektor pemerintahan daerah dan pengadaan barang/jasa. Sementara itu, laporan terbaru *Corruption Perceptions Index* (CPI) 2024 menginformasikan bahwa skor Indonesia turun kembali menjadi 33, menempatkan Indonesia di posisi 121 dari 180 negara, yang merupakan posisi terendah Indonesia dalam tujuh tahun terakhir⁷⁵. Penurunan skor ini menegaskan bahwa persepsi terhadap integritas sektor publik di Indonesia semakin menurun, dan menuntut penguatan tata kelola serta upaya pemberantasan korupsi yang lebih serius pada tahun 2025. Banyaknya kasus serupa membuktikan bahwa praktik korupsi masih merupakan masalah akut. Korupsi menghambat kemajuan pembangunan, merusak tata kelola pemerintahan yang baik, dan pada akhirnya mengurangi kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

Berbagai laporan antikorupsi menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia masih terkonsentrasi pada beberapa sektor utama. Pertama, Korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa merupakan jenis yang paling banyak ditemui, mencakup sekitar 40–60% dari total kasus korupsi yang ditindak setiap tahun, terutama melalui praktik *mark-up*,

⁷⁴ Laporan Kinerja KPK 2024, “Komisi Pemberantasan Korupsi,” kpk.go.id, 2025, <https://www.kpk.go.id>.

⁷⁵ Transparency International. (2025). *Corruption Perceptions Index 2024*. <https://www.transparency.org>

rekayasa tender, dan penunjukan langsung yang tidak sesuai prosedur.⁷⁶

Kedua, korupsi di pemerintahan daerah juga sangat marak, melibatkan kepala daerah dan pejabat dinas dalam kasus suap terkait proyek APBD, perizinan, serta jual-beli jabatan.⁷⁷ Ketiga, praktik suap dalam proses peradilan yang melibatkan hakim, jaksa, maupun aparat penegak hukum lainnya juga masih menjadi persoalan serius yang mencederai integritas sistem hukum nasional. Keempat, adalah sektor pengelolaan sumber daya alam, yang mencakup bidang-bidang seperti pertambangan, kehutanan, dan perkebunan, kerap terdampak korupsi berupa manipulasi perizinan serta penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan kelompok tertentu.⁷⁸ Gambaran ini menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia bersifat sistemik dan menyebar di berbagai sektor strategis yang berkaitan dengan pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya negara.

Praktik korupsi yang baru saja terjadi adalah korupsi di pemerintahan daerah, tepatnya di Kabupaten Ponorogo. Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK pada 7 November 2025. Penangkapan ini dilakukan melalui operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi di pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo. Sugiri terjerat 3 klaster korupsi, yaitu:

⁷⁶ Indonesia Corruption Watch (ICW). (2023). *Tren Penindakan Kasus Korupsi di Indonesia 2023*. <https://antikorupsi.org>

⁷⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2024). *Laporan Kinerja KPK 2023–2024*. <https://www.kpk.go.id>

⁷⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2024). *Laporan Kinerja KPK 2023–2024*. <https://www.kpk.go.id>

pertama, Suap Pengurusan Jabatan. Sugiri diduga menerima suap terkait mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, termasuk jabatan Direktur RSUD Dr. Harjono Ponorogo. *kedua*, Suap Proyek Pekerjaan. Adanya dugaan penerimaan *fee* dari proyek pekerjaan di lingkungan RSUD Dr. Harjono Ponorogo senilai sekitar Rp 14 miliar pada tahun 2024. *ketiga*, Gratifikasi. Sugiri juga diduga menerima pemberian berupa uang atau fasilitas lain yang terkait dengan posisinya sebagai bupati.⁷⁹

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa maraknya praktik korupsi di Indonesia berlawanan dengan pesan moral yang terdapat dalam al-Baqarah ayat 188. Ayat ini melarang keras melakukan tindakan yang merugikan orang melalui cara yang tidak jujur, salah satunya perilaku koruptif yang banyak dilakukan oleh pejabat publik. Jika praktik-praktik semacam ini terus berlangsung, dampaknya akan meluas dan menimbulkan kerusakan yang lebih besar bagi masyarakat dan negara.

b. Kontekstualisasi QS. al-Baqarah ayat 188

Setelah mengkaji serta memahami realitas dan kondisi kontemporer, tahap berikutnya adalah menghubungkan kembali nilai-nilai moral atau prinsip-prinsip universal di al-Baqarah ayat 188 berdasar pada situasi, konteks, dan berbagai persoalan yang muncul pada masa kini. Walaupun kondisi sosial dan perkembangan teknologi

⁷⁹ Redaksi, “Rangkuman 5 Fakta OTTBupati Ponorogo Nonaktif Sugiri Sancoko, Dari Aset Fantastis Hingga Peran Wanita.”

terus mengalami perubahan, nilai moral serta perilaku yang diajarkan di Al-Qur'an tetap memiliki relevansi sepanjang zaman.

Dalam al-Baqarah ayat 188 punya nilai-nilai universal yang bisa dilaksanakan dalam kehidupan bersosial antara lain: *pertama*, perintah memperoleh harta melalui cara yang baik dan benar, *kedua*, tidak bermain curang dalam peradilan, *ketiga*, pentingnya nilai moral persatuan, solidaritas, dan komitmen untuk hidup damai. Nilai moral tersebut mempunyai relevansi dengan fenomena sekarang, khususnya praktik korupsi yang akan dijelaskan berikut:

1. Perintah Memperoleh Harta dengan Cara Baik

Perintah agar harta diperoleh melalui cara yang baik dan benar secara tegas ditujukan kepada aparat penegak hukum dan pejabat negara yang memegang amanah kekuasaan. Penyalahgunaan wewenang dalam bentuk suap, gratifikasi, maupun manipulasi pengadaan barang dan jasa menunjukkan pengkhianatan terhadap prinsip kejujuran dan integritas jabatan. Praktik korupsi pada level ini muncul ketika aparat dan pejabat mengabaikan etika pelayanan publik serta tanggung jawab moral yang melekat pada kekuasaan, lalu memanfaatkan posisi strategisnya untuk meraih keuntungan pribadi, sehingga merusak keadilan hukum dan kepercayaan masyarakat.

2. Larangan Curang dalam Peradilan

Larangan untuk berbuat curang dalam proses peradilan

sangat relevan untuk mengkritisi masih banyaknya kasus suap di dalam sistem hukum dan penegakan keadilan di Indonesia. Ketidakjujuran pejabat dan aparat hukum bukan hanya merusak proses peradilan, namun juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Al-Qur'an menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi maupun materi.

3. Menjaga Perastuan dan Solidaritas

Nilai persatuan, solidaritas, dan komitmen hidup damai mengajarkan bahwa perilaku koruptif merusak tatanan sosial dan menimbulkan ketimpangan yang memperlebar jurang ketidakadilan dalam masyarakat. Dampak korupsi melampaui kerugian materi negara. Praktik ini juga merusak kohesi sosial dan menggerogoti rasa saling percaya antar sesama anggota masyarakat.

Di era modern dengan berbagai kemajuan teknologi dan sistem administrasi yang semakin canggih, manusia seharusnya memanfaatkan kemudahan tersebut untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas, bukan justru menyalahgunakannya untuk melakukan praktik korupsi. QS. Al-Baqarah ayat 188 secara jelas melarang perbuatan mengambil harta milik orang lain secara tidak sah. Larangan ini mencakup berbagai cara seperti memanipulasi informasi, menyalahgunakan wewenang, atau mengatur prosedur administratif untuk merugikan pihak lain. Ayat ini juga mengajarkan agar seseorang

tidak menggunakan hukum atau kekuasaan yang dimilikinya hanya untuk kepentingan diri sendiri.

Dengan mengamalkan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 188, diperoleh pedoman yang relevan untuk menghadapi berbagai bentuk korupsi yang muncul dalam kehidupan modern. Ayat tersebut dengan tegas melarang perbuatan merampas hak milik orang lain secara tidak benar, termasuk menggunakan pengaruh jabatan atau menyalahgunakan aturan hukum demi keuntungan diri sendiri. Nilai moral ini dapat menjadi landasan penting bagi upaya pencegahan korupsi, baik dalam sektor pemerintahan, pengelolaan keuangan publik, maupun proses administrasi yang rentan disalahgunakan. Penerapan prinsip kejujuran, amanah, dan keadilan sebagaimana diajarkan ayat tersebut diharapkan mampu mendorong terciptanya tata kelola yang bersih serta kehidupan sosial yang lebih berintegritas.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang dilakukan terhadap penafsiran QS. al-Baqarah ayat 188 melalui perspektif Teori *Double Movement* Fazlur Rahman, dapat dipahami bahwa pendekatan ini beroperasi melalui dua langkah utama. Melalui analisis tersebut, sejumlah kesimpulan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Penerapan gerakan pertama dalam teori ini menuntut adanya penelusuran historis yang mencakup asbabun nuzul serta kondisi sosial masyarakat pada masa turunnya ayat, sehingga konteks yang melatarbelakangi wahyu dapat dipahami secara menyeluruh. Dalam konteks QS. al-Baqarah ayat 188, ayat tersebut turun sebagai tanggapan terhadap peristiwa suap atau koerupsi yang hampir terjadi di antara para sahabat Nabi Muhammad. Dari pemahaman ini kemudian dapat dirumuskan ideal moral yang terkandung di dalamnya, seperti perintah memperoleh harta melalui cara yang baik dan benar, tidak bermain curang dalam peradilan, serta pentingnya nilai moral persatuan, solidaritas, dan komitmen untuk hidup damai. Nilai-nilai universal tersebut diarahkan untuk membangun kehidupan sosial yang harmonis dan mencegah terjadinya konflik maupun perpecahan.

2. Penerapan gerakan kedua dalam Teori *Double Movement* Fazlur Rahman dilakukan dengan menelaah kondisi sosial pada masa kini. Pada tahap ini, konteks historis yang telah dipahami sebelumnya dihubungkan dengan persoalan kontemporer yang muncul dalam masyarakat. Dalam hal ini, fenomena kasus korupsi yang marak terjadi di Indonesia. Nilai-nilai moral yang ditemukan pada gerakan pertama seperti memperoleh harta melalui cara yang baik dan benar, tidak bermain curang dalam peradilan, serta pentingnya nilai moral persatuan, solidaritas, dan komitmen untuk hidup damai menjadi semakin relevan ketika diterapkan pada situasi ini. Melalui proses kontekstualisasi tersebut, dapat dilihat bahwa nilai-nilai tersebut mampu membentuk etika yang baik dan menjadi pedoman untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif di Indonesia. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai ini tidak hanya berfungsi untuk memelihara persatuan, tetapi juga untuk mewujudkan lingkungan sosial yang lebih sehat, positif, dan saling menghormati di tengah tantangan masa kini.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, kajian ini menguraikan analisis Teori *Double Movement* Fazlur Rahman. Walaupun studi terkait pendekatan tersebut sudah banyak dilakukan, masih terdapat ruang penelitian yang dapat dieksplorasi lebih jauh oleh peneliti berikutnya. Hal ini disebabkan oleh lingkup penelitian yang hanya berfokus pada QS.

al-Baqarah ayat 188, sehingga membuka peluang untuk menerapkan analisis serupa pada ayat-ayat lain dalam Al-Qur'an yang memiliki keterkaitan dengan teori *Double Movement*. Melalui perluasan kajian tersebut, diharapkan penelitian selanjutnya mampu memberikan sumbangan keilmuan yang lebih komprehensif bagi pengembangan ilmu tafsir Al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. “Konsep ’Iddah Bagi Suami,” n.d.
- Al-Shabuni, Muhammad Ali. *Al-Tibyan Fi ‘Ulum Al-Qur’An*, n.d.
- Ali, Imam Abi Hasan. *Asbabun Nuzul Al-Qur’An, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah*: Lebanon, n.d.
- Anas, Ahmad, and Hendri Hermawan Adinugraha. “Dakwah Nabi Muhammad Terhadap Masyarakat Madinah Perspektif Komunikasi Antarbudaya.” *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 11, no. 1 (2017): 53–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/idalhs.v11i1.1356>.
- Aprilianti. “Pendekatan Historis Sosiologis Dalam Studi Al- Qur ’ an : Telaah Pemikiran Fazlur Rahman,” n.d.
- Ariva, M. S. Q. P. “Determinants Influencing the Level of Corruption in Indonesia Local Governments.” *Journal of Economics and Behavioral Studies*, 2020. [https://doi.org/https://doi.org/10.22610/JEBS.V12I4\(J\).3059](https://doi.org/https://doi.org/10.22610/JEBS.V12I4(J).3059).
- Armas, Adnin. “Metodologi Studi Al-Qur’an Fazlur Rahman.” Jakarta: Gema Insani, 2005.
- As Suyuthi, Imam. *Asbabun Nuzul, Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Az-zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Jilid 1 (Juz 1-2)*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Az Zahra, Afifa Ulya. “Fenomena ‘Spill The Tea’ Menurut Al-Qur’an: Analisis Qs. Al-Hujurāt Ayat 12 Dengan Perspektif Double Movement Fazlur Rahman.” *E-Theses Uin Malang*, 2024.

- Bakri, Syamsul. "Asbabul Nuzul: Dialog Antara Teks Dan Realitas Kesejarahan." *At-Tibyan* 1, no. 1 (2016).
- BPK. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korup." [bpk.go.id](https://peraturan.bpk.go.id/Details/45350/uu-no-31-tahun-1999). Accessed September 9, 2025. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45350/uu-no-31-tahun-1999>.
- Darmawan. "Pemaknaan Jihad Secara Kontekstual (Aplikasi Metode Double Movement Fazlur Rahman)," n.d.
- Fadilah, Muhammad Arief. "Perang Dalam Al-Qur'an: Studi Penerapan Teori Double Movement Fazlur Rahman Dalam Menafsirkan Ayat Qital," 2021.
- Fateh, Slamet Nurul. "Gratifikasi Dalam Al-Qur'an Perspektif Muhammad Al-Thahir Ibnu 'Asyur (Studi Qs. Al-Baqarah Ayat 188)." *E-Theses Uin Malang*, 2025.
- "Fazlur Rahman, Major Themes of the Qur'an." Chicago: University of Chicago Press, 2009.
- Firmansyah, Beta. "Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Hukum Memilih Pemimpin Non-Muslim." *Jurnal Ilmu Ushuluddin* 1 (2020): 47–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/ushuluna.v1i1.15332>.
- Ghofar, M. Abdul, Abdurrahman Mu'thi, and Abu Ihsan Al Atsari. *Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2004.
- Hikam, M Azfa Nashirul. "Studi Tafsir Maqasidi (Interpretasi QS. Al-Baqarah Ayat 188 Atas Larangan Suap-Menyuap Perspektif Tafsir Maqasidi Abdul Mustaqim)," 2024.
- Hikmah, Ismi Wakhidatul. "Suap Dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 188 (Studi Analisis

- Ma’na-Cum-Maghza).” *Studi Al-Qur’an Hadis Dan Pemikiran Islam*, 2022.
- Ikhsan, Mukh. “Tafsir Kontekstual Al-Qur’an (Telaah Atas Metodologi Tafsir Fazlur Rahman).” *Jurnal Shautut Tarbiyah* 17 (2011): 99–120.
- Izza, Vicky. “Double Movement: Hermenutika Al-Qur’an Fazlurrahman.” *Keislaman* 4, no. 2 (2021): 127–43.
- Jatmika, Sidik. “Warisan Kejayaan Madinah Bagi Pengembangan Kajian Ilmu Sosial Dan Politik.” *Jurnal Hubungan Internasional* 1, no. 2 (2012). <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/hi.2012.0018.171-178>.
- Johnston, M. *Syndromes of Corruption: Wealth, Power, and Democracy*. Cambridge University Press, 2005.
- Kemenag. “Qur’an Kemenag.” Kemenag.go.id. Accessed September 9, 2025. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=188&to=286> .
- Klitgaard, R. *Controlling Corruption*. University of California Press, 1988.
- Korupsi, Komisi Pemberantasan. “Laporan Kinerja KPK 2023–2024.” [kpk.go.id](https://www.kpk.go.id), 2024. <https://www.kpk.go.id>.
- Kristikaningwulan, Helin, Cornelia Adinda, Putri Watun, Al Makki, and Ahmad Hartori. “Independensi Lembaga Pemerintah Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia” 2 (2025).
- Laporan Kinerja KPK 2024. “Komisi Pemberantasan Korupsi.” [kpk.go.id](https://www.kpk.go.id), 2025. <https://www.kpk.go.id>.
- Majid, Riza Taufiqi. “Riba Dalam Al-Qur’an (Studi Pemikiran Fazlurrahman Dan Abdullah Saeed).” *Jurnal IAIN Ponorogo* 5, no. 1 (2020): 61–86. <https://doi.org/http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/arti>

- cle/view/1989.
- Marbun. "Studi Nalar Hadis Tentang Praktik Korupsi, Gratifikasi Dan Suap," n.d.
- Mawardi. "Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman (Teori Double Movement) Dalam Hermeneutika Al-Qur'an Dan Hadis." *ELSAQ Press*, 2010, 60–61.
- Munfarida, Elya. "Metodologi Penafsiran Al-Qur'an Menurut Fazlur Rahman." *Komunika* 9, no. 2 (2015).
- Muttaqin, Labib. "Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Doktrin Kewarisan Islam Klasik." *Kajian Hukum Islam*, 2013. file:///C:/Users/user/Downloads/admin,+Journal+manager,+04.+aplikasi+teori-labib+muttaqin.pdf.
- Nasrulloh. "Rekonstruksi Definisi Sunnah Sebagai Pijakan Kontekstualitas Pemahaman Hadits." *Studi Islam* 15, no. 1 (2014): 15–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/ua.v14i3.2659>.
- Nasution, Samrudin. *Sejarah Peradaban Islam*. Yayasan Pustaka Riau, 2013.
- Nisya, Isnaini Fauziatun. "Fazlur Rahman Sebagai Tokoh Pembaharu Islam 1919–1988 M." *Qurthuba: The Journal of History and Islamic Civilization* 1 (2019): 1–20.
- Noerlina, N. "Corruption Impact Analysis in Indonesia: Financial Losses and Institutional Implications." *Journal of Public Policy Analysis*, 2018.
- Nursyifa, Femmy Putri. "Criticism of Fazlur Rahman's Al-Qur'an Hermeneutics." *Journal of Ulumul Qur'an and Tafsir Studies* 2, no. 1 (2023): 7–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.54801/juquts.v2i1.170>.
- Nye, J, S. "Corruption and Political Development: A Cost-Benefit Analysis."

- American Political Science Review*, 6 (1967): 417–27. <https://doi.org/>.
<https://doi.org/10.2307/1953254>.
- Otta, Yusno Abdullah. “Madinah Dan Pluralisme Sosial (Studi Atas Kepemimpinan Rasulullah Saw).” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 8, no. 2 (2010): 479. <https://doi.org/https://doi.org/10.30984/as.v8i2.21>.
- Puanandini, Dewi Asri, Vita Suci Maharani, and Putri Anasela. “Korupsi Sebagai Kejahanan Luar Biasa: Analisis Dampak Dan Upaya Penegakan Hukum.” *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 4, no. 1 (2025).
- Pulungan, Suyuthi. *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Putri, Novita Hermilia. “Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Kisah Dakwah Nabi Musa” 1 (2023): 23–31.
- Rahman. “Islam & Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition,” n.d.
- Rahman, Fazlur. *Islam Sejarah Pemikiran Dan Peradaban*. Mizan Pustaka, 2020.
- Redaksi. “Rangkuman 5 Fakta OTTBupati Ponorogo Nonaktif Sugiri Sancoko, Dari Aset Fantastis Hingga Peran Wanita.” Jawa Pos Radar Madiun, 2025.
- Radar Madiun.
- RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*. Indonesia, 2018.
- Saifunnuha, Muhammad. “Jihad Dalam Al-Qur'an; Aplikasi Teori Penafsiran Double Movement Fazlurrahman Sebagai Upaya Kontekstualisasi Ayat-Ayat Qital Dalam Al-Qur'an,” 2018.
- Salim, A, S Suryati, and R Yusoh. “Law Enforcement against Corruption in

- Indonesia: Between Expectation and Reality” 3 (2025): 1–15. <https://doi.org/>.
<https://doi.org/10.71250/r lr.v3i2.73>.
- Saputro, Junaedi Seto. “Korupsi Menghancurkan Harapan Kita Bersama.” Direktorat Jendral Kekayaan Negara. Accessed December 17, 2025. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-rsk/baca-artikel/17406/Korupsi>.
- Sari, Rita Kumala. “Penelitian Kepustakaan Dalam Penelitian Pengembangan Pendidikan Bahasa Indonesia.” *Jurnal Borneo Humaniora* 4 (2021): 60–69. https://doi.org/https://doi.org/10.35334/borneo_humaniora.v4i2.2249.
- Seno, Rio Ari. “Suap Hakim Korupsi Minyak Goreng.” infografik, 2025. <https://www.tempo.co/infografik/infografik/suap-hakim-korupsi-minyak-goreng>.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sibawaihi, Rahman. “Hermeneutika Al-Qur'an FazlurRahman,” n.d. https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0,5&cluster=17499843358373896570.
- Soegiono, A, A.P Ningrum, and M.D Al Ghofiqi. “The Price of Politics: Institutional Reengineering as Anti-Corruption Dismantlement under Jokowi’s Administration.” *Jurnal Ilmu Sosial*, 2025. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jis.24.1.2025.92-121>.
- Sukiyat. “Teori Dan Praktik Pendidikan Anti Korupsi,” 2020.
- Sukmareni. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7 (2018): 1–20.

- Sumantri, R., A. “Hermeneutika Al-Qur’an Fazlur Rahman Metode Tafsir Double Movement.” *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 7 (1970).
<https://doi.org/https://doi.org/10.24090/komunika.v7i1.364>.
- Surazi, Abdul Hafiz. “Kondisi Geografis, Sosial Politik Dan Hukum Di Makkah Dan Madinah Pada Masa Awal Islam” 3 (2019): 119–46.
- Suryana. “Metodologi Penelitian : Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif.” *Universitas Pendidikan Indonesia*, 2010.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>.
- Suwiknyo, Dwi. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Pustaka Pelajar, 2010.
- Syauqi, Muhammad Labib. “Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman Dan Signifikansinya Terhadap Penafsiran Kontekstual Al-Qur’an.” *Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat* 18 (2022): 189–215.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24239/rsy.v18i2.977>.
- Tarigan, Mardinal. “Peradaban Islam : Peradaban Arab Pra Islam.” *Journal on Education* 5, no. 4 (2023).
- Transparency International. “Corruption Perceptions Index 2024.” transparency, 2025. <https://www.transparency.org>.
- Umar, and Said. “Fazlur Rahman Dan Teori Double Movement: Definisi Dan Aplikasi,” n.d.
- Umayyatun. “Prinsip Dan Nilai-Nilai Pendidikan Anti Korupsi Dalam Qs. Al-Baqarah: 188.” *Innovative Education Journal*, 2023.
- Usman, Mahmud Hamid. *Al-Qurtubi, Tafsir Al-Qur’tubi, Tahrij*. Jakarta: Pustaka Azzam, n.d.

Vera, Susanti, and Hilmi Fuad. "Aktualisasi Nilai Ideal Moral Dalam Kehidupan Kontemporer Perspektif Al-Qur'an: Studi Interpretasi Surah Al-Alaq Dengan Metode Double Movement Fazlur Rahman." *Jurna Ilmu All-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 02 (2021): 385–408.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30868/at.v6i02.2069>.

Watch, Indonesian Corruption. "Tren Penindakan Kasus Korupsi Di Indonesia 2023." antikorupsi, 2023. <https://antikorupsi.org>.

Yusuf, Nasruddin. "Konsep Al-Qur'an Tentang Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ilmiah Al-Syir Ah*, 2016.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama Lengkap	:	Akhmad Sulton Khakim
NIM	:	220204110062
Tempat & Tanggal Lahir	:	Mojokerto, 15 Juli 2003
Fakultas/Program Studi	:	Syariah/Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Tahun Masuk	:	2022
No. HP	:	085784755809
Email	:	220204110062@student.uin-malang.ac.id
Alamat Rumah	:	Dsn. Grogol Ds. Dukuhngarjo, Kec. Jatirejo, Kab. Mojokerto

B. Riwayat Pendidikan

2010-2016	:	MI. Salafiyah Mojogeneng Mojokerto
2016-2019	:	MTs. Mu'allimin Mu'allimat Bahrul Ulum
2019-2022	:	MA. Mu'allimin Mu'allimat Bahrul Ulum
2016-2022	:	Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang
2022-2025	:	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Akhmad Sulton Khakim
NIM/Jurusan : 220204110062/Illu Al-Qur'an dan Tafsir
Dosen Pembimbing : Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I.
Judul Skripsi : Analisis Nilai Moral Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 188 Sebagai
Upaya Pencegahan Korupsi Melalui Teori *Double Movement* Fazlur
Rahman.

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	07 Agustus 2025	Proposal Skripsi	
2.	29 Agustus 2025	Perbaikan Judul, BAB I	
3.	15 September 2025	Konsultasi BAB II, III	
4.	30 September 2025	Revisi BAB III	
5.	16 Oktober 2025	ACC BAB I, II, III	
6.	31 Oktober 2025	Konsultasi BAB IV	
7.	05 November 2025	Revisi BAB III, BAB IV	
8.	10 November 2025	Konsultasi BAB III, BAB IV	
9.	28 November 2025	ACC BAB III, IV	
10.	02 Desember 2025	ACC BAB I-IV	

Malang, 02 Desember 2025
Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan
Tafsir

Ali Hamdan, M.A., Ph.D.,
NIP. 197601012011011004